



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKnis PENGELOLaan ANGGARan BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARan 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilaksanakan sesuai lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan program yang sudah ditentukan;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan teritik hakam dan teritik administrasi dalam pelaksanaannya, diperlukan petunjuk teknis yang mengatur pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (territa Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 (tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang) Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbaikan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perdagangan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perdagangan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BUDGET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KEVENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ottonum;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan menggunakan termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hal dan kewajiban daerah tersebut;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibuat dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Penangkal Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah penangkal daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/wakil Bupati dan satuan kerja perangkat daerah;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai

- kewenangan menyelenggarakan kestabilan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kewajibannya sebagai bendahara umum daerah.
 14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah PPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemimpin kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
 16. Pengguna Barang adalah pejabat pemimpin kewenangan penggunaan barang milik daerah.
 17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
 18. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
 20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa.
 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pejabat struktural atau ASN yang ditunjuk oleh PA/KPA pada SKPD / Unit SKPD yang melaksanakan teknis kegiatan / sub kegiatan SKPD /Unit SKPD.
 22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyertakan, memfasilitasi, dan mempertanggungjawabkan sang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.

23. Bendahara Pemerintahan adalah pejabat fungisional yang ditunjuk menurut menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
24. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang sendiri atau satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
25. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyediakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digunakan pada entitas pelaporan.
26. Unit kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang nantinya terdiri dari unsur Pejabat pelaksana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang mensuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembayaran serta awal yang mendukungnya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembayaran sebagai dasar penyusunan APBD.

32. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Isidan/dinas/ bagian keuangan sebagai Bendahara Umum Daerah.
33. Kehangatan Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan keterikatan, dengan pengambilan keputusan terhadap keterikatan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu Tahun Anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dibuangkan dalam perkiraan maja.
34. Perakuran Maja (Forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dan untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35. Kinerja adalah keluaran/bantuan dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Penganggaran Terpadu (integrated budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara berintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan ditindang terentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
38. Urusan pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjalankan hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau sasaran pemerintahan untuk menyiapkan dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensyahadakan masyarakat.
39. Program adalah penjabaran keterikatan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang berkaitan sesuai dengan misi PD.
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja

- Pada PD sebagai bagian dari persiapan
masyarakat pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengembangan sumber
daya baik yang berupa personel (number daya
manusia), barang modal termasuk persiapan dan
rekrutasi, dana, atau bantuan dari beberapa
lembaga masyarakat (lendir) untuk menghasilkan
kebutuhan anggaran dalam bentuk barang/jasa.
41. Hal Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kgiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
 42. Bantuan diperlukan adalah hasil yang diharapkan dari
suatu program atau kegiatan yang diwujudkan dari
suatu kegiatan. Kebutuhan anggaran adalah barang
atau jasa yang dibutuhkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk memenuhi persiapan
masyarakat dan tujuan program atau kegiatan. Hasil
kegiatan adalah segala sesuatu yang
memerlukan berfungsiannya berdasarkan dari
kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
 43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.
 44. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
 45. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke
kas daerah.
 46. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas daerah.
 47. Pendapatan Daerah adalah hasil penerimaan daerah
yang dikelola sebagai penjamin nilai kekayaan
berdaulat.
 48. Belanja Daerah adalah kerugian pemerintah
daerah yang dialami sebagai pengurang nilai
kekayaan berdaulat.
 49. Surplus Anggaran Daerah adalah sejumlah lebih
untuk pendapatan daerah dan belanja daerah.
 50. Defisit Anggaran Daerah adalah sejumlah kurang

antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

51. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang berangsuran maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya.
52. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sepanjang satu periode anggaran.
53. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah dan/atau badan pemerintah daerah yang dapat dimulai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
55. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dimulai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
56. Dana Cadangan adalah dana yang dialokasikan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.
57. Investasi adalah penggunaan uang untuk mempersiapkan manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat penilaian dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran bidang/ dinas/biro keuangan/tugas keuangan

selaku Bendahara Umum Daerah.

60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPVA-PD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
62. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatasi ketidakseimbangan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
63. Surat Persetujuan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP atau pelaksanaan APBD.
64. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk menggunakan permintaan pembayaran.
65. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang berulang pengguna kembali frekuensi yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
66. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
67. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dari uang persediaan.
68. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian

kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, persentuan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumentasinya dimungkinkan oleh PPTK.

69. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
70. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
71. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang darurnya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
72. Surat Perintah Mengalih Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD, karena kebutuhan dianugerahi melainhi dari jadwal hutang pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sejauh dengan ketentuan.
73. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga.
74. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai sumber pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPT.
75. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau dipermiliki atas beban APBD atau berasal dari pemlehan lainnya yang sah.
76. Kerugian Daerah adalah kekurangan yang surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak.

77. Kegiatan Tahun Jumak adalah kegiatan yang disusun dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pelaksanaannya dilakukan melalui kontrak tahun jumak.
78. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dimaksud dengan sistematika sebagai berikut :

- Mekanisme Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD;
- Pengaturan Standar Biaya dan Standar Belanja Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD;
- Pembuktian Standar Harga Satuan Tertinggi Pelajaran Umum.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**TIAH IT
PERUTUP**

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Kebupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

**BUPATI PURWAKARTA**

**ZAINI MATNA MUNTICA**

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

**DJ. KEPERITARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DJ. KEPERTARIS DAERAH**

INSTITUT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JULI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKnis PENGELOLAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Daerah Otonom disesuaikan pada prinsipnya bahwa setiap berbagai urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Pembagian urusan tersebut di atas pada hakikatnya dibasarkan kepada prinsip eksterinalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Eksterinalitas berarti pembagian urusan pemerintahan dilakukan dengan memperbaiki fungsi dampak yang ditularkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Akuntabilitas dilaksanakan pada pertimbangan tingkat pemerintahan yang terkait dampak langsung dari urusan yang ditangani tersebut. Sedangkan efisiensi dilaksanakan pada pertimbangan daya guna dan hasil guna yang dicapai oleh masyarakat dan bentuknya risiko yang harus dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam rangka mengakomodasikan berbagai tantangan reformasi tersebut di atas ke dalam suatu sistem pelaksanaan APBD yang lebih demokratis, desentralistik, sinergi, komprehensif dan berkesinambungan serta melaksanakan pembangunan Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang undangan, di samping memadukan serupa aspirasi yang dilaksanakan oleh DPMD, perlu diterapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, guna lebih memudahkan, mengelakkan, mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan serta mengantarkan berbagai permasalahan di lapangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran berjangka mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berpedoman kepada RKSKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapainya tujuan bersama dengan memperhatikan tertib, saat pada pertumbuhan perdagangan, teknologi, sumber, ekonomik, transparansi, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

APBD mempunyai fungsi otentasi, perencanaan, pengawasan, akuisisi, distribusi, dan stabilisasi.

1. Fungsi otentasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi akuisisi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengingguran dan pemberesan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengoptimalkan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara profesional, tertata dan bertanggung jawab. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang berdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pengelolaan anggaran perlu diperhatikan, bahwa:

1. Dalam proses penyusunan anggaran, semaksimal mungkin berpedoman pada RPJPD Daerah, RPJM Daerah, Rencra PD, Renja PD, RKPD, KUA, PPAS serta Optimalisasi sumber daya;
2. Adanya kesiapan dan ketegasan secara konsisten dan konsekuensi dalam proses dan mekanisme penyusunan anggaran dari aspek struktur perencanaan kerja, Aspek kelembagaan dan struktur anggaran, sebagai landasan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan di daerah;
3. Dalam format RKA harus dapat menyajikan informasi yang akurat tentang program prioritas dan penokohn maksimal buat anggaran yang dialokasikan untuk setiap program, sinergisasi program nasional dengan program pemerintah daerah dan antar program berkait dengan kinerja, standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
4. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban wajib memperhatikan perihal perundang undangan, dasar hukum dan etika dalam setiap pelaksanaan anggaran, serta hasil kerjanya dalam sistem penganggaran;
5. Untuk mengjamin agar anggaran dapat disusun, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, maka perlu dibuat petunjuk teknis atas seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan di daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Peraturan Daerah sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan anggaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk Teknis bantuan:

1. Sebagai pedoman teknis perencanaan anggaran di daerah;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang mengaruhi kipas anggaran berbasis kinerja;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola pengelolaan anggaran bagi pemimpin kegiatan dan para pejabat;
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata usaha keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
5. Untuk meningkatkan sinergitas diantara Satuan Kerja Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengawas Keuangan di daerah;
6. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan anggaran di daerah, baik oleh pengendali, atasan langsung maupun oleh pengawas fungsional.

II. PERENCANAAN ANGGARAN

2.1. Tahapan Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran memberikan gambaran besaran anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berakar dengan peraturan perundangan yang berlaku, tujuan perencanaan pembangunan tahunan disebut adalah untuk terwujudnya pencapaian Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1. terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
2. terwujudnya ketekaduan dan komitmen antara pemimpinan, pengawas, pelaksana, pengendalian dan pengawasan;
3. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
4. mencapaiya pemantauan sumberdaya secara efisen, efektif, berjendil dan berkelanjutan.

Adopsi pendekatan perencanaan pembangunan tahunan disebut meroskop.

2. Pendekatan politik, yaitu pendekatan yang menjalankan agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan Bupati maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.

2. Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, hierarkisasi, tata kelola, dan limitas prilaku.
3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
4. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up) yaitu dilaksanakan memurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Secara umum tahapan perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan dilihat dilaksanakan melalui:

1. Perusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten;
2. Musrenbang Desa dan Kecamatan;
3. Musrenbang Kecamatan;
4. Forum Perangkat Daerah (FPD);
5. Penyusunan rencana kerja PD;
6. Musrenbang Kabupaten;
7. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
8. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU APBD);
9. Penyusunan Prioritas dan Platofr Anggaran Sementara (PPAS);
10. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan RKA SKPKD;
11. Penyusunan RAPBD Kabupaten;
12. Penyusunan DPA-SKPD & DPA SKPKD

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan berdasarkan jadual yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional.

2.2. Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran

Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS berdasarkan RKPD. Penyusunan KUA dan PPAS berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.

Derdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membentuk Prioritas dan Platofr Anggaran Sementara (PPAS), KUA dan PPAS yang telah dibentuk dan disepakati oleh Bupati bersama DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS berdasarkan KUA dan PPAS tersebut, maka diberikan pedoman

penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-PD.

Mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPA serta pedoman penyusunan RKA-PD;
2. RKA-SKPD membuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja pembiayaan serta perkiraan masa tutup tahun berikutnya;
3. RKA-SKPD dibahas oleh TAPD untuk dilihat kesesuaianya dengan RKPD, Ressatu PD, Rencja PTI, RKPD, KUA dan PPA. Hasil perbaikan menjadi bahan lampiran Raperda APBD;
4. Penyelesaian Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan tentang RAPBD;
5. Peraturan daerah tentang RAPBD disampaikan kepada DPRD melalui nota pengantar keuangan tentang RAPBD oleh Bupati;
6. Tata cara Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan;
7. Persejumatuan Raperda tentang APBD oleh DPRD dan Bupati selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
8. Raperda APBD termasuk disampaikan kepada Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi;
9. Bupati menetapkan Raperda APBD menjadi Perda APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Gubernur;
10. SKPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
11. TAPD melakukan penelitian terhadap DPA-SKPD agar sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

Rencana kerja PD, dan KUA merupakan embrio bagi penyusunan RKA-PD, RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dikaji oleh TAPD untuk menentukan rancangan APBD. Pengalokasian anggaran setiap program dan kegiatan ditentukan berdasarkan PPA.

2.3. Susunan TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepolisian Daerah dalam rangka penyusunan APBD, yang terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Susunan TAPD, sebagai berikut :

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

- a. TAPD merupakan tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. Ketua TAPD adalah Sekretaris Daerah yang dalam penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD berfungsi sebagai Koordinator dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

2. Tugas dan wewenang Ketua TAPD

- a. Dalam proses penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD, Ketua TAPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Memfasilitas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Merayusun dan membahas rancangan RKA dan rancangan perubahan RKA;
 - 3) Merayusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - 4) Melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - 5) Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - 6) Membahas hasil evaluasi APBD perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - 7) Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - 8) Menyiapkan surat edaran Kepolisian Daerah tentang penyusunan RKA;
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketua TAPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Bupati.

2.4. Struktur APBD

Struktur APBD, diuraikan sebagai berikut :

1. Susunan, Klasifikasi dan Urutan Struktur APBD

- a. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Daerah;
 - 2) Belanja Daerah; dan
 - 3) Pembayaran daerah.
 - b. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang beranggungjawab melakukan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan sebagai penambahan sifat-sifat yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu direturn kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang sifat-sifat yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - e. Pembayaran daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pergelangan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.
- C. Klasifikasi organisasi diklaim pola berdasarkan:
- 1) Urusan Pemerintahan meliputi:
 - a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar;
 - b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dasar;
 - c) Urusan pemerintahan pilihan;
 - 2) Unsur pembuktian;
 - 3) Unsur Peninjauan;
 - 4) Unsur Pengawas;

- 5) Urusur kewenangan:
- a) Urusur pemerintahan umum;
- b) Klasifikasi belanja menurut program dan segmen dimanfaatkan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Struktur APBD, terdiri dari :
- a. Pendapatan daerah
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- Adipun Struktur APBD sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah berasal dari:
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang ada
- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Transfer Pemerintah Pusat
 - b) Transfer antar-daerah
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang ada, dapat berasal dari:
 - a) Hibah

Hibah sebagaimana dimaksud diatas adalah bentuk bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, manarukat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejauh diperlukan peraturan perundang undangan.

- b) Dana Bantuan

Dana bantuan merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendukung koperasi mendesak yang disebabkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan

jumlah APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan menurut tugas Pemerintah Kabupaten, organisasi, fungsi, program, kegiatan dan suatu kgiatan serta kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah berpedoman pada standar biaya satuan reguler, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Belanja menurut Urusan wajib;

- a) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi ketrampilan daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

b) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - (a) Pendidikan;
 - (b) Kesehatan;
 - (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan;
 - (e) Keberkeramaan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - (a) Tenaga Kerja;
 - (b) Pembinaan Perempuan dan Perlindungan

- A. Analisis:**
- (a) Pangan;
 - (b) Pertambahan;
 - (c) Lingkungan Hidup;
 - (d) Administrasi Kependidikan dan Pemerintahan Daerah;
 - (e) Penumbuhan Masyarakat dan Desa;
 - (f) Pengendalian Perilaku dan Keharmonisan;
 - (g) Perhubungan;
 - (h) Komunikasi dan Informatika;
 - (i) Koperasi, Usaha Kecil, dan Microfinans;
 - (j) Penanaman Modal;
 - (k) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - (l) Statistik;
 - (m) Persandian;
 - (n) Kebersihan;
 - (o) Perpustakaan; dan
 - (p) Kearsipan.
- 2) Belanja menurut Urusan pihak:
- Klasifikasi belanja menurut urusan pihak mencakup:
- (a) Kebutuhan dan Perikeman;
 - (b) Pendidikan;
 - (c) Pertanian;
 - (d) Keharmonian;
 - (e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - (f) Pengembangan;
 - (g) Perindustrian; dan
 - (h) Transmigrasi.
- 3) Belanja menurut unsur Pendukung :
- Klasifikasi belanja menurut unsur pendukung mencakup:
- (a) Sekretariat Daerah
 - (b) Sekretariat DPRD
- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
- (a) Belanja Operasi
 - (b) Belanja Modal
 - (c) Belanja Tidak Terduga
 - (d) Belanja Transfer

Kelompok Belanja sebagaimana tersebut diatas dilihat sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi dibagi atas jenis:

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menggantikan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN. Belanja pegawai ASN d分配kan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menggantikan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 10 (dua belas) buah, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menggantikan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar barang/jasa produksi atau jasa yang dibuatkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik

negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan permenkotannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara turut memerlukan setiap tahun anggaran, kecuali disentujukan lain senada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menggariskan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sebagian tidak secara turut memerlukan selektif yang bertujuan untuk melengungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menggariskan pengetahuan yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Aset tetap tersebut digunakan dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau biaya aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai saat meny digunakan.

Belanja Modal meliputi:

(1) Belanja Tanah

Belanja tanah, digunakan untuk menggariskan tanah yang dipermiliki dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang diperlukan.

(2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menggariskan peralatan dan mesin mencakup

mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa mudahnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk mengunggarkan gedung dan bangunan mencakup seharusnya gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengunggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikontrol oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk mengunggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat diketahui posisinya ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf (1) sampai dengan huruf (4), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya, digunakan untuk mengunggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sejauh dengan nilai terhadapnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian alat kelebihan

pembangunan atau Penerimaan Daerah dalam tahap sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencakup dana menggunakan:

- (1) Dana dari hasil penyaluran uang capitation program, kegiatan dan/atau kegiatan lainnya serta pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran berjalan dan / atau

(2) Memanfaatkan kisi yang tersedia.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer dibedakan atas jenis:

(1) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerintahan, peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan keuangan terdiri atas:

(a) Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

(b) Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

(c) Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

(d) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;

(e) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

ii) Pembiayaan Daerah:

- 1) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilihat menurut unsur pemerintahan daerah, anggaran, jenis, sifat dan sifat objek pembiayaan daerah.
- 2) Penerimaan pembiayaan daerah berasal berasal dari:
 - a) Biaya Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (BLPA);
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang digunakan;
 - d) Penerimaan pinjaman daerah;
 - e) Penerimaan kerabali pemberian pinjaman daerah dan/atau
 - f) Penerimaan pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
 - a) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b) Penyerahan Modal Daerah;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Pemberian Pinjaman daerah;
 - e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4) Pembayaran neto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- 5) Pembiayaan neto digunakan untuk memutus definisi sebagian.
- 6) Biaya Lebih Perhitungan Anggaran (BLPA) SILPA berasal dari:
 - a) Pelampuran penerimaan PAD;
 - b) Pelampuran penerimaan dana transfer;
 - c) Pelampuran penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang ada;
 - d) Pelampuran penerimaan pembiayaan;
 - e) Penghematan belanja;
 - f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselaraskan; dan/atau
 - g) Sisa dana wakti tidak tersampainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

3. Surplus dan Defisit

- a. Surplus atau defisit terjadi akibat adanya selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja, dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja, dapat dicover dari penerimaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - 1) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - 2) Penyertaan modal daerah;
 - 3) Pembentukan dana cadangan;
 - 4) Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - 5) Pengeluaran pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran (paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya) berpedoman pada penetapan Menteri Keuangan.

5. Kode rekening penganggaran

Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.

- a. Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembangunan digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembangunan.
- b. Setiap program, kegiatan, Ruli Kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembangunan yang dicantumkan dalam APBD.
- c. Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diimpihkan menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- d. Susunan kode rekening APBD dimulai dari:

- 3) Kode urutan pemerintah daerah;
- 4) Kode organisasi;
- 5) Kode program;
- 6) Kode kegiatan;
- 7) Kode Satk Kegiatan;
- 8) Kode Akun;
- 9) Kode kelompok;
- 10) Kode Jenis Pendapatan;
- 11) Kode Belanja;
- 12) Kode Pembayaran.

2.5. Penanggulangan Keadaan Darurat

Keadaan darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa mengalih fungsi-fungsi pemerintahan, memperangkapkan warganya untuk mengalih aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Biasanya, terdapat ini muncul pada masa bencana alam, kerusakan signifikan, atau setelah ada pernyataan peringat.

Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kejadian normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi oleh sebelumnya;
 - b. Tidak diantisipasi terjadi secara bertahap;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihian yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 2. Keadaan Darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian besar lainnya;
 - b. Pelaksanaan operasi pemerintah dan pertubuhan, dan/atau
 - c. Keterwujukannya/penantian/penantuan yang dapat memengaruhi kegiatan pelayanan publik.
 3. Penganggaran.
- Pemerintah Daerah mengeluarkan pengaturan untuk mendekati keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rangkaian perubahan APBD. Dalam hal pengaturan untuk

menindaklakukannya. Berdasarkan dilaksanakan setelah perubahan APBD maka pengetahuan tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dan untuk pengetahuan kendaraan darurat yang belum beroperasi anggarannya dapat dianggarkan dalam jenis belanja tidak terduga, dengan cara:

- a. menggunakan dana dari hasil pengetahuan yang capaiannya target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
- b. memanfaatkan uang hasil yang tersedia.

3. Mekanisme:

Tuju cara pelaksanaan, penilaianannya, dan pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan tanggap darurat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. adalah: pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Ketentuan Belanja (RKTB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD menyampaikan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana pada jangka lima hari kerja berturut-turut sejak diterimanya RKTB;
- c. pecahan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan literatik Kepala benda/ban pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum termasuk oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau hasil pernyataan tanggungjawab belangsung.

III. MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAN DPA

3.1. Mekanisme Penyusunan RKA

Pelaksanaan RKA dan PPAS yang telah disepakati, dilakukan RKA-SKPD dengan mengisi format-format yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD. Penyusunan RKA-SKPD dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sinergitas antara kegiatan dengan program, tugas pokok dan fungsi, serta rencana strategis SKPD.

Untuk belanja modal, perangkat daerah menggunakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKJMD) yang telah ditetapkan oleh pengelola barang daerah sebagai penyusunan RKA-SKPD.

Pembahasan RKA-SKPD dilaksanakan dalam bentuk asistensi dan diskusi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) berasal unsur SKPD, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dibantu oleh Tim Asistensi RKA SKPD, Tim Asistensi RKA SKPD difenomik dengan Kepala Bupati.

RKA-SKPD yang telah dibahas tersebut menjadi bagian dari dokumen RAPBD yang akan diajukan kepada DPRD oleh Bupati, selanjutnya sesuai dengan mekanisme DPPID akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2. Mekanisme Penyusunan DPA

Bila APBD ditetapkan, setiap SKPD menyampaikan rincangan DPA – SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

3.3. Prosedur Asistensi RKA/DPA

Prosedur Asistensi RKA/DPA dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah memberitahukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PKD)/Pengguna Anggaran/Banng untuk menyusun Rancangan RKA/DPA SKPD berdasarkan APBD yang telah ditetapkan.
2. Asistensi RKA/DPA dilakukan dengan sistem satu atap dan/atau pada jadwal tertentu, agar terkoordinasi untuk percepatan proses.
3. Rancangan RKA/DPA SKPD berisi kegiatan yang belum dicapai, program, kegiatan anggaran yang diselinkar untuk

- mencapai sasaran tersebut dan mencapa peranikan dari tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan sesuai dengan format.
- 24. Biaya/belanja yang ditetapkan dalam APBD harus dirinci penggunaannya di dalam RKA/DPA, dan biaya yang ditetapkan dalam RKA/DPA merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk masing-masing kegiatan.
 - 25. Pengeluaran biaya yang tersusun di dalam RKA/DPA harus mencapai sasaran fungsional kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip hemat dan efisien serta diukur berdasarkan standar pembakuan biaya yang berlaku.
 - 26. Penggunaan biaya perjalanan dimas disesuaikan dengan urgenya kegiatan dan memperbaiki atau efisiensi dan efektivitas, dengan ketentuan bahwa untuk perjalanan dimas ke luar Provinsi dan ke luar Kabupaten hanya dapat dilakukan dengan melengkapi alasan perjalanan, rincian program, konfirmasi dari tempat tujuan yang dikunjungi, dokumen yang berkaitan serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 27. Untuk kegiatan fisik konstruksi yang berada di luar SKPD Teknis Konstruksi, diwajibkan melibatkan unsur SKPD Teknis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan.
 - 28. Pada saat Asistensi Rancangan RKA/DPA, dibudiri oleh Sekretaris/Pejabat Perencanaan, odon. PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
 - 29. Rancangan RKA/DPA yang mendapat koreksi dari Tim Asistensi agar diperbaiki oleh SKPD yang bersangkutan untuk mendapat peningkatan Koordinator Asistensi.
 - 30. Rancangan RKA/DPA yang mendapat koreksi dari Tim Asistensi RKA/DPA agar diperbaiki oleh SKPD yang bersangkutan pada saat jadwal asistensi.
 - 31. Konsep RKA/DPA yang telah mendapat perbaikan dan telah ditelaah kembali oleh Tim asistensi serta telah mendapat persetujuan Koordinator/Penanggung jawab selanjutnya dibuatkan dalam rangkap 3 (tiga) lembaran diproses untuk disablon dan mendapatkan persetujuan Pengesahan yang selanjutnya digandakan sebanyak 4 (empat) dan didistribusikan kepada:
 - a. Bidang Keuangan dan Aset Daerah 2 (dua) rangkap (satuh lama) dan satu copy

- b. Bidang Perencanaan, Pembangunan, Pendidikan dan Pengembangan Daerah
 - c. Bidang Administrasi Pembangunan Setda
13. Prosedur Penyelesaian, Asistensi dan Pengesahan EKA/DPA tersebut ditulis, berlaku dalam proses APBD dan APBD perubahan.

3.4. Jenis dan Objek Kegiatan

Jenis kegiatan harus secara jelas dicantumkan dalam DPA dengan ketentuan:

- 1. Kegiatan fisik konstruktif antara lain:
 - a. Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasional pemeliharaan irigasi, sungai, sita, waduk, bendungan, relauan, tanggul, fasilitas perlindungan perikanan;
 - b. Pembangunan jalan/jembatan, peningkatan jalan/penggantian jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan/jembatan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong, pembangunan tanah/talus/beton jaring, rehabilitasi tanah/talus/beton jaring, rehabilitasi bahan jalan, rehabilitasi jalan/jembatan dalam kondisi abnormal, inspeksi kondisi jalan dan jembatan, pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan;
 - c. Pembangunan bangunan gedung negara, permasaan, rumah, rumah, rehabilitasi/pemeliharaan gedung dan rumah, sarana dan prasarana air bersih, jalan lingkungan, landscape dan penerawangan lingkungan;
 - d. Pengadaan rambu lalu lintas, pembuatan marka jalan, pembangunan bandara, pemeliharaan bandara, rehabilitasi bandara dan kelengkapan lalu lintas;
- 2. Fisik Non Konstruktif antara lain:
Kegiatan Fisik Non Konstruktif adalah pengadaan barang/ peralatan teknis pengelolaan/pembelahan tanah, kegiatan fisik di sektor ketahanan pangan, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan perikanan, seperti pengadaan ternak, bibit tanaman dkk.
- 3. Kegiatan Non Fisik antara lain:
 - a. Perencanaan
 - b. Sosialisasi
 - c. Promosi

- d. Pengendalian
- e. Pengawasan
- f. Pendidikan dan Pelatihan
- g. Pengembangan
- h. Peningkatan
- i. Kerjasama
- j. Kunjungan kerja
- k. Promosi
- l. Koordinasi
- m. Penelitian dan Pengkajian
- n. Pembangunan/Pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi dan telematika (Sitel)
- o. Pengadaan
- p. Pengolahan data
- q. Evaluasi, Pemanfaatan dan Disseminasi
- r. Identifikasi
- s. Pengukuran dan Penilaian
- t. Pembuatan media cetak/informasi
- u. Dst (Sifat sejenis)
- v. Untuk hasil-hasil yang bersifat teknis diluar kewenangan Perangkat Daerah yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait (Instansi Teknis/Fungsional yang berwenang).

3.5. Pengaturan Jenis Kegiatan

Dalam Penyusunan RKA maupun DPA alih-alih Jenis Kegiatan dikategorikan dan diatur sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fisik
 - 1) Kegiatan Fisik Konstruktif, terdiri dari:
 - a) Perencanaan
 - (1) Survey, Pengukuran, Penelitian
 - (2) Membuat perhitungan (RAH) termasuk gambar
 - (3) dan lain-lain sesuai kebutuhan
 - b) Fisik Konstruktif
 - c) Pengawasan
 - (1) Honorarium Tim Teknis
- Tim Teknis dapat berupa Tim Teknis Pemeriksa Hasil

Pekerjaan, dapat membantuan PNS dilengkungon SKPD pengelola kegiatan, instansi teknis pekerjaan fisik konstruksi dan unsur pengendalian pembangunan fisik konstruksi.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah untuk keperluan pengawasan.
- (3) dan lain-lain sesuai kebutuhan untuk keperluan pengawasan.

d) Pengelolaan Kegiatan

Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD pelaksana kegiatan/pekerjaan, biaya operasional tersebut terdiri :

(1) Biaya Administrasi

- (a) Honorarium Bulanan Penanggung jawab Pengelola kegiatan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Tim Pengadaan Barang/Jasa)

(b) ATK

- (c) Dokumentasi dan pelaporan.

- (d) Dan lain-lain sesuai kebutuhan

(2) Pengelola Teknis

Pengelola Teknis (Agenzia pekerjaan Fisik Konstruksi di luar Instansi Teknis dimana Perencanaan dan Pengawasannya dilaksanakan oleh Pihak Konsultansi)

i. Honorarium Tim/Pengelola Teknis

- ii. Perjalanan dinas dalam daerah untuk keperluan tim/pekerjaan teknis

iii. Dan lain-lain sesuai kebutuhan untuk pengelola teknis.

- a) Kegiatan Fisik Konstruksi yang dilaksanakan diluar instansi teknis, untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasannya dapat dilaksanakan oleh instansi teknis terkait atau pihak ketiga (Konsultansi) yang ditunjuk melalui proses pengadaan barang/jasa, dengan ketentuan sbb:

- (1) Perencanaan dan pengawasannya akan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam format RKA/DPA berupa paket, dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan Instansi Teknis yang bertindak selaku Pengelola Teknis
- (2) Perencanaan dan pengawasannya akan dilaksanakan oleh instansi teknis terkait dalam format RKA/DPA untuk rincian kebutuhan biaya harus tercantum.
- i) Perencanaan dan pengawasannya yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (Konsultan) dibutuhkan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (1) Mempunyai tingkat kesiapan tinggi yang memerlukan kredibilitas dibedongnya.
- (2) Dapat kerja pada Dinas teknis terkait sangat tinggi.
- 2) Kegiatan Fisik Non Konstruksi:
- a) Pelaksanaan Kegiatan
- b) Biaya Administrasi
- (1) Honorarium Bulanan Penanggung jawab Pengelola kegiatan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Tim Pengadaan Barang/Jasa
- (2) ATK
- (3) Dokumentasi (Komunikasi) dan pelaporan
- (4) Dan lain-lain semua kebutuhan
- b. Kegiatan Non Fisik
- 1) Pelaksanaan Kegiatan
- 2) Biaya Administrasi
- a) Honorarium Bulanan Penanggung jawab Pengelola kegiatan Kegiatan (Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Honorarium Tim Pengeluaran Barang/Jasa
- b) ATK
- c) Dokumentasi dan pelaporan

3.6. Pengaturan Dana Non APBD Kabupaten

1. Pengeluaran Biaya Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sepanjang bantuan tersebut terdapat Petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk Pengaturan Biaya Kognitif mengikuti Juknis/Juknis dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam juknis/juknis sebagaimana dimaksud diatas, maka pengaturan biaya berpedoman kepada juknis/juknis Pemerintah Kabupaten.

3.7. Kegiatan Pendamping

Kegiatan Pendamping adalah kegiatan yang mendampingi kegiatan yang memberi bantuan dari Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Provinsi. Pengelolaan Biaya Pendamping harus mematuhi kepada ketentuan dan pemberi bantuan.

Apabila pemberi bantuan tidak mengesahkan besaran alokasi Biaya Administrasi/Biaya Operasional, dapat ditentui dari APBDK Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diatur pada Lampiran II Peraturan Bupati Purwakarta.

IV. PELAKUAN APBD

4.1. Kese Umum Pelaksanaan Belanja Daerah

1. Pengeluaran tidak dapat dibeburkan pada artiggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
2. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
3. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya serta bendahara dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran dengan sanksi batas lain diuar yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus dibuktikan dengan bukti yang lengkap, bukti yang lengkap dimaksud adalah tanda bukti yang mencapai pengesahan oleh pejabat yang bertempung dan bertanggung jawab atas kebenaran materai yang terbit dari penggunaan bukti dimaksud.
5. Pengeluaran kas yang memperlukan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raport Pertanggung Jawaban APBD disetujui dan disampaikan dalam bentuk resmi.
6. Pengacuan atau pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam angka (5) adalah:

- a. Ongkos kirim tanggungan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ongkos kirim tanggungan PNS;
- c. Uang representasi berikut tanggungan pimpinan dan anggota DPRD;
- d. Belanja listrik, telepon, air, gas dan kebutuhan rumah tangga kantor bantuan;
- e. Penimbangan pokok hutang dan barang yang jatuh tempo dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang berkenaan;
- f. Pengeluaran lainnya yang dianggap mendesak, wajib dan mengikuti seperti belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4.2. Pejabat dan Unsur Pengelola Keuangan Daerah

- i. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
 - a. Bupati adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
 - 1) Mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2) Mengusulkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - 3) Menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD;
 - 4) Menetapkan Kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - 6) Menetapkan Kebijakan Pengelolaan APBD;
 - 7) Menetapkan KPA;
 - 8) Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

- 9) Menetapkan Ktauna Peruggana Anggaran/Barang;
 - 10) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 11) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - 12) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - 13) Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - 14) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian akhir tahun dan memerintahkan pembayarnya;
 - 15) Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 16) Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. Bupati selaku pengawas kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau sekuruh kekuasaannya, kepada:
- 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
 - 3) Kepala SKPD selaku Pejabat Peruggana Anggaran/Peruggana Barang.
- d. Pelimpahan sebagian atau sekuruh kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - 1) Koordinasi dalam persegolahan keuangan daerah;
 - 2) Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3) Koordinasi penyiajuran pedoman pelaksanaan APBD;
 - 4) Memperlakukan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) Memimpin TAPD;
- 6) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
 - a) Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - c) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 7) Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;
- 8) Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaran Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang persetujuan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 3) Melaksanakan fungsi BUD;
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD mempunyai wewenang :

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) Mengesahkan DPA SKPD;
- 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 4) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengeluaran keuangan daerah;

- 5) Menyiapkan SPID;
 - 6) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - 7) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - 8) Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - 9) Melakukan perestorasan das pengeluaran dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungannya selaku koordinator BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungannya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan Anggaran Kira;
 - 2) Menyiapkan SPID;
 - 3) Merekabidkan SPID;
 - 4) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - 5) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - 6) Mengelola uang daerah;
 - 7) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/melaksanakan investasi;
 - 8) Melakukan pembiayaan berdasarkan perintah PA/KPA atau bebas APBD;
 - 9) Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - 10) Melaksanakan pengelolaan Utang dan piutang Daerah; dan
 - 11) Melakukan penagihan Piutang Daerah.
4. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD
 - b. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang:

- 3) Menyusun RKA-SKPD;
 - 4) Menyusun DPA-SKPD;
 - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau belanja anggaran belanja SKPD;
 - 6) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 7) Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran;
 - 8) Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak bagi SKPD penghasil;
 - 9) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 10) Menandatangani SPM;
 - 11) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 12) Meryusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 13) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 14) Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - 15) Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 16) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Kepala SKPD selaku Pegawai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan APRD dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada:
- 1) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Wakil Direktur (WSD), Kepala UPTD pada SKPD bersangkutan selaku Kassa Pengguna Anggaran/Kassa Pengguna Barang;
 - 2) Kepala sub bagian, Kepala Seksi pada SKPD setingkat eselon III selaku Kassa Pengguna Anggaran/Kassa Pengguna Barang.

- d. Pelimpahan kewenangan sebagaimana pada bantir e diatas sebagai berikut:
- 1) Sekretaris selaku Kassa Pengguna Anggaran dalam mengelola pendapatan dan belanja yang situasinya mengikat, melalui Program dan Kegiatan penunjang pelaksanaan urusan wajib dan suruhan pilihan, pada program dan kegiatan yang ada pada setiap PD;
 - 2) Kepala Bidang/Kepala Bagian/Wakil Direktur (RHUD) selaku Kassa pengguna anggaran mengelola program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang dipimpinnya.
- e. Kepala UPTD selaku Kassa pengguna anggaran mengelola belanja sesuai kebutuhan.
- f. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
- 1) Melakukan tindakan yang mengelola/bekali pengeluaran atau bahan anggaran belanja;
 - 2) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran;
 - 4) Mengstakan ikatan/persyaratan kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah disetapkan apabila selaku KPA mensanggupi sebagai Pejabat Penulisat Komitmen (PPK);
 - 5) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas kassa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atau wakil dan rekomendasi Kepala PD, yang termasuknya disampaikan kepada Inspektorat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- h. Penetapan Kegiatan Unit Kerja selaku Kassa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan:
- 1) Tingkat Ditetah;
 - 2) Besaran PD;
 - 3) Besaran Jumlah uang yang dikelola;

- a) Bahan Kerja;
 - b) Lekasi;
 - c) Kompetensi;
 - d) Rantang kerendahan dan
 - e) Persebaran objektif lainnya.
4. Dalam hal proses pengadaan barang/jasa PA memerlukan tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- (1) Melakukan tindakan yang mengelakkan penghinaan atau perusakan barang
 - (2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam bentuk surat perintah belanja yang telah ditetapkan
 - (3) Menetapkan persyaratan pengadaan
 - (4) Menetapkan dan mengumumkan RFP
 - (5) Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - (6) Menetapkan Penentuan Langsung untuk Tender/Seleksi barang/gaji
 - (7) Menetapkan penentuan narasi daftar hilang
 - (8) Menetapkan TPK
 - (9) Menetapkan Projeksi Pengadaan
 - (10) Menetapkan Penyalenggaran Bantuan
 - (11) Menetapkan tim lekasi
 - (12) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sistemik/Klasik
 - (13) Menyatakan Tender gaji/seleksi gaji
 - (14) Menetapkan permenjeng pemilihan/Penyetiaan untuk metode pemilihan
 - a) Tender/Penunjukan Langsung/Empiricism untuk pokok Pengadaan Barang/Tujuan Konstruksi/Jasa Layanan dengan nilai Rugi Anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk pokok Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rugi Anggaran paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (15) Untuk pengelolaan APBD dapat melipatkannya kewenangan sebagaimana dimaksud pada bantuan II sampai dengan bantuan VI kepada KPA.

B. Kewaspadaan Anggaran

- a. Kewaspadaan Pengguna Anggaran tetapnya tidak dan wewenang mendekati anggaran belanja SKPD dan melaksanakan perintauan mencakup:
 - 1) Buletin Kas Umum
 - 2) Buletin Kas Pembantu
 - 3) Buletin Rekapitulasi Penetapan Harian
 - 4) Surat Pertanggungjawaban
 - 5) Buletin/buletin pengeluaran / pembayaran
 - 6) Register Pengadaan SPP.
- b. Kewaspadaan pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tindaknya kepada pengguna anggaran / barang.
- c. Kewaspadaan Pengguna Anggaran memiliki kewaspadaan sesuai pelimpahan oleh PA
- d. dalam pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendekatan sesuai pelimpahan dari PA yaitu:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengluaran anggaran belanja
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan
 - 4) Menetapkan dan mengesahkan RUP
 - 5) Melaksanakan Komitmen Pengadaan Barang/Jasa
 - 6) Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seliksi ulang gagal
 - 7) Menetapkan penggunaan surket daftar hitam
 - 8) Mengawali Suruhanjuk Banting peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - 9) Memperbaiki PPK untuk melaksanakan kewaspadaan setiap item dimaksud pada point 1 s.d 6 yang berkaitan dengan:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengluaran anggaran belanja
 - b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
 - 10) KPA pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkup sebagai PPK.

f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- a. Pengguna Anggaran dan/atau Kunci Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- b. PPTK merupakan PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. PA/KPA dapat menetapkan PPTK yang berasal dari pejabat fungsional.
- d. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - 2) Minimal memenuhi jenjang jabatan fungsional ahli muda; dan
 - 3) Kegiatan / Sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibkan pejabat fungsional yang ditugaskan pada SKPD/Lini SKPD.
- e. Pengangkatan PPTK dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kunci Pengguna Anggaran.
- f. PPTK yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- g. PPTK mempunyai tugas:
 - 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atau bantuan pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen pengeluaran barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang/jasa.
- h. Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Kompetensi jabatan;

- 2) Anggaran kegiatan;
- 3) Beban kerja;
- 4) Lokasi;
- 5) Rentang kendali; dan
- 6) Pertimbangan objektif lainnya.
- 7) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Koordinator Pengguna Anggaran.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

- a. Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- b. PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan verifikasi keterlengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - 2) Melakukan verifikasi keterlengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TL dan SPP-LJ yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menyiapkan SPM;
 - 4) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 5) Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - 6) menyusun laporan Keuangan SKPD;
 - 7) Menyampaikan/Meng-Approve pembayaran melalui proses IDC (Internet Banking Corporate)
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PPK-SKPD dibantu oleh tenaga yang melaksanakan fungsi Verifikasi, Akuntansi dan Penjamin Dokumen Keuangan serta fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - 1) Verifikator (Pemeriksa Anggaran) mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengujian substantif dan formal terhadap SPP dan SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyampaikan hasilah Surat Pengesahan SPA;
 - 2) Pengelola Akuntansi mempunyai tugas:
 - a) menyusun laporan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dikelola SKPD;
 - b) menyajikan informasi Keuangan SKPD;
 - 3) Penata Keuangan mempunyai tugas:

- (d) memerlukan keterangan SPM yang akan disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran;
 - (e) menyampaikan rincian SPM.
 - (f) Pengelola keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (g) PPK-SKPD tidak boleh menugaskan sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan pemungutan penerimaan negara/daerah, Bendahara, dan/atau PPK.
 - (h) PPK-SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala SKPD.
8. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- a. Berdasarkan dasar rekomendasi dari Kepala SKPD, dan atas aman Hadan Keuangan dan Aset Daerah mengangkat Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas keberadaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
 - b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik secara langsung maupun tidak langsung diluruh melaksanakan tugas-tugas:
 - (1) Perdagangan;
 - (2) Pelajaran pemborongan;
 - (3) Penjualan jasa atau berbentuk sebagai penjamin atas kegiatan / pelajaran / penjualan tersebut; dan
 - (4) Menyimpan uang pada suatu Bank atau Lembar Keuangan lainnya atas nama pihak.
 - c. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan tugas-tugas keberadaan dan penatausahaan berdasar seharusnya penerimaan dan penyeluran pendapatan daerah yang mengadi tanggung jawabnya.
 - d. Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas keberadaan dan penatausahaan berdasar seharusnya pengeluaran berdasar SKPD yang mengadi tanggung jawabnya.
 - e. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya.
 - f. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh unsur Pembantu Bendahara pada kerajaan kantor, sebagai pembukuan dan pembayaran gaji.

- h. Dalam hal Pengguna Anggaran melingkukan sebagai kewenangannya kepada Kepala Pengguna Anggaran, Bupati atau dasar usulan dan rekomendasi dari Kepala SKPD mengangkat Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait.
- I. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LB;
 - 2) Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang diberikannya;
 - 4) Menuliskan perutusan bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) Menilai kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) Membuat laporan persanggangan secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) Memungut dan menyertakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- J. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 - a. Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan klasifikasi geografi, wajib pajak dan/atau wajib bayar tidak mungkin membayar kewajibannya langsung kepada bantara, lembaga Keuangan atau kantor pos maka yang bertugas melaksanakannya sebagai tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan tersebut adalah Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - b. Dengan pertimbangan lokasi kegiatan dan sebaran unit kerja dan/atau UPTD/UPSKPD dilengkungan PD, maka Bupati atau dasar usulan dan rekomendasi dari Kepala SKPD melalui Bagian Administrasi Pembangunan, mengingatkan Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - c. Dengan pertimbangan lokasi kegiatan dan sebaran unit kerja dan/atau UPTD/UPSKPD dilengkungan PD, maka Bupati atau dasar rekomendasi dari Kepala SKPD melalui Bagian Administrasi Pembangunan mengingat Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pencairan Pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD melalui Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pencairan.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang:
 - i) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - ii) Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dan Bendahara Pengeluaran;
 - iii) Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - iv) Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - v) Memulihkan perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi) Meneliti keterlengkapan dokumen pembayaran.

4.3 Anggaran Kas

1. Berdasarkan rancangan DPA-SKPD, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
2. Rancangan anggaran kas disampaikan kepada TAPD melalui Bidan Keuangan dan Aset Daerah bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
3. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
4. Bidan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD sekitar menyusun anggaran kas guna mengatasi ketersediaan dana yang cukup untuk mendukai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
5. Anggaran kas memuat prakiraan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan dan arus kas luar yang digunakan untuk mendukai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

V. PERUBAHAN APBD

5.1. Dasar Perubahan APBD

1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengurusan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis kegiatan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat dan/atau;
 - e. Keadaan bantuan berasa.
2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan bantuan berasa.

5.2. Kebijakan Umum, PPAS Perubahan APBD:

1. Perubahan APBD disertai dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa berkurangnya pelaksanaan atau tidak tercapainya proyeksi pembelajaran dana bantuan, diskusi bantuan dana, sumber dan penggunaan pembayaran yang seharusnya ditetapkan dalam KUA.
2. Haruslah memformulasikan batas-batas yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
3. Dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang dibuatkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk diampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan masa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikuatangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui KUA.
4. Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

5. Rancangan KUA perubahan APBD dan PPA/S perubahan APBD setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD dan PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
6. Dalam hal pertanggung DPKD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperlakukan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan baik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
7. Perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah selesai disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang disandarkan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD
8. Berdasarkan nota kesepakatan, TAID menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diambil untuk diunggulkan dalam perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD
9. Memungkinkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
 - 1) PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diambil pada setiap SKPD berikut rincian pendekatan dan pembasan;
 - 2) Sinergisasi program dan kegiatan SKPD dengan program pusat dan antar program SKPD dengan kriteria SKPD terkenaan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - 3) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD kepada TAID;
 - 4) Dokumen sebagai lampiran mengenai KUA perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja standar satuan harga; dan
 - 5) Hal-hal lainnya yang perlu mendapat edaran, efektifitas transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka peningkatan prestasi kerja.
10. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dan yang telah ditetapkan semula.
11. Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan

kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

12. Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelembagaan, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik arahuan dilakukan perubahan maupun sebaliknya perubahan.

5.3. Pengeseran Anggaran

1. Pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pengeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
2. Pengeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
3. Pengeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
4. Pengeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya diungkapkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
5. Pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pengeseran, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

5.4. Penggunaan SILPA dalam Perubahan APBD.

1. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan satu lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
 - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melaksanakan sebagian kewajiban bunga dan pokok utang;

- a. Mendanai kerjakan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - b. Mendanai kegiatan lanjutam;
 - c. Mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Menubarkan sub kegiatan yang capaiannya target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
3. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf 2 point a, b, c, dan d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
4. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf 2 point d, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
5. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf 2 point e, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

5.5. Pendanaan Kondisi Darurat

1. Kondisi darurat sekiranya kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara terulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihannya yang disebabkan oleh kondisi darurat.
2. Dalam keadaan darurat, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang sebagiannya diusulkan dalam tanggapan perubahan APBD.
3. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
4. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penyelesaian viang cuputan target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. Memanfaatkan sisa yang tersedia;
5. Pengeluaran termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan memimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Perjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
7. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
8. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
9. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh TAPD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
10. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.6. Pendanaan Keadilan Luar Biasa

1. Keadilan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penetapan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kerusakan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
2. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih (gap) kerusakan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
3. Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penetapan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50%

- (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau pengaduhan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
4. Penambahan kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
 5. Pengaduhan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
 6. RKA-SKPD dan DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD;
 7. Dalam hal terjadinya hal-hal yang menyebabkan kesesuaian gerakan dalam APBD mengalami perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengaduhan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 8. Pengaduhan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;
 9. DPPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan dan/atau peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

5.7. Penyisihan Raperda Perubahan APBD

1. RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru serta DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun TAPD, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.
2. Perbaikan rileks TAPD dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD dengan KUA perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, struktur maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
3. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan SKPD melakukan penyempurnaan.
4. RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut.

5. RKA-SKPD yang menantikan program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan raperda tentang perubahan APBD dan raperda tentang penjabaran perubahan APBD oleh TAPD.

3.6. Penetapan perubahan APBD

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah disusun oleh TAPD menantikan pendapat, belanja dan pembayaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD beserta lamparaturya.
3. Lampiran rancangan Peraturan Daerah terdiri dari:
 - a. Ringkasan perubahan APBD;
 - b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembayaran;
 - c. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembayaran;
 - d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keseleasant dan koherensi urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - g. Laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdiri dari:
 - i) Laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah I (pertama) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
 - ii) Neraca yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah I (pertama) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
 - iii) Laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah I (pertama) setiap tahun terakhir setelah tahun perubahan anggaran yang direncanakan.

- g) Catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah I (seri) tahun terakhir sebelum tatum perubahan anggaran yang direncanakan;
 - h) Daftar legislasi-regulasi tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggapkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - i) Daftar pinjaman daerah;
4. Rancangan peraturan bupati tentang penjabaran Perubahan APBD terdiri dari rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD beserta lampirannya.
 5. Lampiran rancangan peraturan bupati terdiri dari:
 - a. Singkatan penjabaran perubahan APBD; dan
 - b. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 6. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun disampaikan oleh DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 7. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tersebut dihulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.
 8. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dengan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masayarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tatum anggaran yang direncanakan.
 9. Penyebar luasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

5.9. Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rapor Perubahan

1. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya dan nota kesepakatan kepada DPRD paling lambat pada minggu ketiga bulan September tatum anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah.
3. Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA perubahan APBD dan PPA perubahan APBD yang telah disepakati

Beritaacara antara bupati dan Pimpinan DPRD.

4. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah dilakukan pada guling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

8.10. Evaluasi Raporda dan Raperbup Penjabaran Perubahan APBD

1. Tuju cara evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 2. Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD berkenan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan pengempuran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sehitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 3. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dari Peraturan Bupati, gubernur mensyaratkan Peraturan Daerah dari Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melaksanakan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun berjalan.
 4. Pernyataan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan diinterpretasikan dengan Kepatuhan Gubernur.
 5. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak pembatalan, Bupati harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut peraturan daerah dimaksud.
 6. Pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

8.11. Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1. TAPEI paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, melalui surat edaran memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun

berikutnya DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang disiapkan dalam perubahan APBD.

2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seharusnya harus dicantumkan ke dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran setiap kali perangkat daerah (DPPA-SKPD).
3. Dalam DPPA-SKPD, terhadap risetan objek pendapatan, belanja atau pembangunan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pengeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
4. DPPA-SKPD dapat ditambahkan setelah dibahas dan disahkan TAPO berdasarkan perintuan Sekretaris Daerah.

VI. MECHANIK PENGADAAN BARANG DAN JASA

6.1 Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan pertumbuhan nasional dan daerah serta pemenuhan nilai moralitas yang sebesar-besarnya (Jaminan money) dan kinerjanya dalam perangkat penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pertumbuhan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut maka telah diberikan regulasi untuk mengatur proses pengadaan barang/jasa melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ruang tengahnya adalah pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemangku Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/Rumber Dana Lainnya meliputi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Layanan, yang dilaksanakan dengan cara Swasta dan/atau Penyedia.

6.2. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan.

4. Tertulus;
5. Berswing;
6. Adil; dan
7. Akuntabel.

6.3. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara bertilah, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai susunan, ketepatan dan keterpenuhan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang memuat sifatnya harus dimfasilitasi untuk mencapai terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempergunakan hak-hak yang dimiliki tidak langsung yang berakibat terjadinya perselingkuhan tidak sehat;
4. Memerlukan dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya perkelahian kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebo�名n keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari dan mencegah peryalahgunaan wewenang dan/atau hubungan dengan biujan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang pecahan langsung atau tidak langsung menggunakan negara dan
8. Tidak memerlukan, tidak meminta atau tidak memajikan untuk memberi atau memerlukan hadiah, imbalan, komisi, ratus dan berupa apa saja dari atau kepada seseorang yang diketahui atau pernah dilihat berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

6.4. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa (BLPB) selaku Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPB) Pemerintah Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya baik yang dilaksanakan secara pengadaan langsung maupun tender/selicitasi.
- b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung maupun pengadaan yang dikenalkan untuk Pengadaan barang/jasa yang termasuk kriteria dalam keadaan tertentu.
- c. Pengadaan Barang/ Jasa lainnya dengan metode e-purchasing melalui katalog elektronik maupun toko daring dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPA) Sekretariat Daerah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan E-purchasing melalui e-katalog dengan nilai pogo paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya tidak pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia
 - 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya
 - 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kesetujuan kepada PPK, dan/atau
 - 4) PPK melakukan pembayaran
- PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh Tim pendukung.
- b. Pengadaan Langsung untuk :
- 1) Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

- 2) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam batir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - 4) Undangan disertai spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibataskan.
 - 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - 6) Pejabat Pengadaan meminta penawaran dari mengenai administrasi, teknis dan kualifikasi dengan niatan gagar, surat laporan klasifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - 7) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan RPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam batir 1.
 - 8) Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinysatakan gagal dan dilaksanakan Pengadaan Langsung ubah dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a) Nama dan alamat Penyedia;
 - b) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c) Uraian-uraian yang divaluasi seputar adil;
 - d) Hasil negosiasi harga (seputar adil);
 - e) Keterangan lain yang diperlukan perlu dan

- b) Tanggal dibuatnya Berita Acara.
 - 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
 - 11) Calon Penyedia tidak diberikan untuk menyampaikan formulir izin kualifikasi, apabila terdapat pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pejabat Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.
4. Mekanisme pengadaan langsung dilaksanakan menggunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang barangnya sudah pasti dengan kontrak berupa bukti penjualan/pembayaran dicatatkan oleh PPK menggunakan surat pencatatan non-tender;
 - b. Pengadaan Langsung untuk pekerjaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan Pekerjaan Kimstraksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui surat non-tender;
 - c. Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan melalui surat pencatatan non tender apabila terjadi kerubutan pada SPSE atau hal lainnya atas persetujuan DPKBL;
5. Pengadaan Barang/Jasa untuk jenis barang/jasa yang termasuk pada etalase katalog ikat dan toko wajib dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing.
6. Pengadaan Barang/Jasa wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dengan memperhatikan pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

6.5 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

1. Dalam RUPPA

- a. Menetapkan perencanaan pengadaan yang telah disusun/dituangkan ke dalam RUP oleh PPK;
- b. Menetapkan dan mengumumkan RUP
- c. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan

Tingkat Kandungan Dalam Negara (TKDN) produk minimal 25% (tiga puluh lima) persen dalam perencanaan pengadaan.

2. RPL Swakelola memuat paling sedikit :
 - a. Nama dan alamat PA/KPA
 - b. Nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan
 - c. Tipe Swakelola
 - d. Nama penyelenggara Swakelola
 - e. Uraian pekerjaan
 - f. Volume pekerjaan
 - g. Sumber dana
 - h. Besaranya total perkiraan biaya Swakelola; dan
 - i. Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
3. RUP Penyedia memuat paling sedikit :
 - a. Nama dan alamat PA/KPA
 - b. Nama paket penyedia
 - c. Kebutuhan pengadaan produk dalam negeri
 - d. Peruntukan paket untuk Usaha Kecil atau non besar
 - e. Uraian pekerjaan
 - f. Volume pekerjaan
 - g. Lokasi pekerjaan
 - h. Sumber dana
 - i. Besaranya total perkiraan biaya pekerjaan
 - j. Spesifikasi teknis / KAK
 - k. Metode pemilihan; dan
 - l. Jadwal pengadaan barang/jasa
4. Pengumuman RUP Penangkal Deraah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, paparan pengumuman resmi teristik, masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
6. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau dokumen Perbaikan Anggaran (DPA).

6.6 Pejabat Pemimpin Komitmen

1. PPK diinterpretasi oleh PA pada Peringkat Daerah.
2. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:
 - a. Memiliki integritas dan disiplin.
 - b. Menunjukkan nilai Politik Integritas.
 - c. Memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK, jika tidak dapat terpenuhi maka Sertifikat Kredibilitas Tugasan dapat digantikan sampai dengan 31 Desember 2023.
 - d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara, jika tidak dapat terpenuhi persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah gelarjen IPI/k atau disertasiikan dengan gelarjen III/a.
 - e. Memiliki kemampuan managerial level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangnya.
 - f. Persyaratan lainnya dapat ditandatangani dengan memilih tanda tanganis keleluasaan dan pengalaman yang sesuai dengan minimum teknis pekerjaan.
3. Pengangkatan dan penilaian PPK berdasarkan ketentuan perundang undangnya.
4. PPK tidak boleh ditengkap oleh:
 - a. Pejabat Perencanaan Keuangan atau Bendahara
 - b. Pejabat Pengadaan atau Pakta Pemilihan untuk pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
5. Dalam hal terjadi pengangkatan PPK, dilakukan verifikasi termasuk jabatan kepada pejabat yang lama.
6. Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud harus is. PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.
7. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada buku II dapat ditentu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas tugas PPK.
8. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memilki tanggung:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan.
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - c. Menetapkan rancangan kontrak.
 - d. Menetapkan RPS.
 - e. Menetapkan bantuan yang milik yang akan dibayarkan kepada penyedia.

- c. Mengasahkan pertimbangan jadwal kerjatam.
- d. Menetapkan tim pendukung.
- e. Memerlukan tim atau tenaga ahli.
- f. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- g. Menetapkan Surat Perintah Penugasan Penyedia Barang/Jasa.
- h. Mengesahkan Kontrak.
- i. Melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kerjatam kepada PA/KPA.
- j. Menerahkam hasil pekerjaan pelaksanaan kerjatam kepada PA/KPA dengan tertulis secara menyatahan.
- k. Menyimpan dan menjamin ketertiban seharusnya dokumen pelaksanaan kerjatam.
- l. Menilai kinerja Penyedia.
- m. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf n. a. d. o. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengelakkan pengeluaran anggaran belanja.
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- n. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf n. a. d. o dapat dilantik oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

6.7 Pokja Penilaian:

1. Pimpinan UKPBJI menetapkan Pokja Penilaian:
2. Untuk ditetapkan sebagai Pokja Penilaian pada UKPBJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi pengadaan barang/jasa;
 - b. Memiliki integritas dan disiplin;
 - c. Memandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. Dapat bekerja sama dalam tim;
 - e. Menjalai/berkredibilitas di UKPBJI.
3. Pokja Penilaian ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan.

4. Pejabat pemilihan beranggotsahan 3 (tiga) orang, kecuali dalam hal pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pejabat pemilihan dapat ditambah sejauh yang berjumlah genap.
5. Pejabat pemilihan memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6. Pejabat pemilihan diharap diambil sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pembayaran (SPPB) atau Bendahara pengeluaran atau bendahara pengluaran pembantu pada paket yang dilakukannya.

6.8. Bentuk Kontrak:

PPK memerlukan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundungan. Bentuk Kontrak terdiri atas :

1. Bukti Pembelian/pembayaran, merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/imbas, setrik, dan nota kontar.
2. Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanza bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Surat Perintah Kerja (SPK), merupakan perjanjian sederhana

secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.

Surat Perintah Kerja digunakan untuk :

- a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Surat Perjanjian merupakan perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan untuk:
- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Surat Penerima-Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat diintegrasikan dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

6.9. Naskah Perjanjian (Kontak)

1. Naskah Perjanjian terdiri dari:
 - a. Pembukaan
 - 1) Judul Kontrak: Menjelaskan jenis barang/jasa dan judul Kontrak yang akan ditandatangani.
 - 2) Nomor Kontrak: Mengiklaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Apabila Kontrak merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

- (3) Tanggal Kontrak: Mengindikasi hari, tanggal, bulan dan tahun Kontrak ditandatangani oleh para pihak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal Surat Permenjukon Penyedia Bantuan/Jasa (SPPB/J).
- (4) Klasifikat Pembiaya: Merupakan klasifikasi dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani Kontrak.
- (5) Para Pihak dalam Kontrak:
 - a) Menjelaskan secara rinci dan memerungkan hal yang sebenarnya identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak ketiga.
 - b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
 - (1) pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK);
 - (2) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pelaksanaan;
 - (3) menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya; dan
 - (4) apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsumen/karya sama operasi/komitmen/bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili karya sama tersebut.
 - c) Letur Blakang menjelaskan informasi bahwa telah disampaikan pemilihan Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak telah memanuskrip Penyedia melalui SPPEJ.
- (6) Isi, berisi pernyataan bahwa:
 - 1) Para pihak telah sepakati atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan obyek yang di Kontrak.
 - 2) Para pihak telah menyetujui besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta mencantumkan nomor pemiliknya.
 - 3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak.

- 4) Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
- 5) Perintujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjajikkan dalam Kontrak.
- 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhiriinya pekerjaan tersebut.
- 7) Kapan mulai efektif berlakunya Kontrak; dan
- 8) Ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

C. Penutup

- 1) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai peraturan perundangundangan; dan
- 2) Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuh materai.

2. Dokumen kontrak antara lain terdiri dari:

- a. Surat Pemenuhan Penyedia Jasa;
- b. Surat Penawaran;
- c. Dokumen tender beserta addendumnya jika ada;
- d. Syarat Umum Kontrak;
- e. Syarat Khusus Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknik (KAK);
- g. Gambar-gambar;
- h. Daftar Kuantitas Harga (untuk kontrak harga satuan);
- i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

6.10 Serah Terima Barang

1. Setelah terima barang yang menyanggut Aset dilingkungan SKPD :
Sejumlah barang/jasa hasil pengadaan yang merupakan barang inventaris (Barang bergerak/Tidak bergerak) diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pjjabut Pembuat Keputusan setelah melalui pemeriksaan terhadap barang/jasa dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima, kemudian menyatakan kepada Pengguna Barang. Kegiatan SKPD selaku Pengguna Barang

mengarahkan barang inventaris kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicatat dalam buku inventarisasi, yang selanjutnya diserahkan kembali kepada SKPD yang bersangkutan dan diadministrasikan oleh Pejabat Pelaksana yang menangani pengarusan barang.

2. Pejabat Pelaksana yang bertugas menangani pengarusan barang ditetapkan oleh Bupati atau rekomendasi Kepala SKPD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

6.1.1 Swakelola

Mekanisme yang dilaksanakan secara swakelola dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang inti lingkuganya adalah pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Tipe Swakelola terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

6.1.2 Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati berwenang dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.13. Pemeliharaan Barang Inventaris

Pemeliharaan barang inventaris diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Inventaris di lingkungan Sekretariat Daerah dan pemeliharaan rumah Dinas Jabatan serta Rumah Tinggi pimpinan dilaksanakan oleh Bagian Umum. Sedangkan barang inventaris yang dikusasi oleh SKPD menjadi tanggungjawab masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan.
2. Perencanaan kegiatan pemeliharaan dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

6.14. Mekanisme Penagihan Pihak Konstruksi


Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memproses pengajuan Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang/jasa yang dilengkapi antara lain :


1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Jasa Konstruksi;
2. Nota Penagihan;
3. Berita Acara Pembayaran.

Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh Pihak Ketiga (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Pihak Kedua (Penyedia Jasa Konstruksi) dengan dibentuksi oleh Kepala SKPD.


4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
6. Laporan Pjeksaan Pekerjaan/MC/Tertifikat Pembayaran Balanan.
7. Hasil Investigasi Lapangan.
8. Berita Acara Berih Terima Pekerjaan (jika pekerjaan telah mencapai nilai fisik 100%).

6.15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Melalui Licitasi






6.16 Prosedur Pengadaan Langsung Menggunakan Sistem Non-tender SPSE




Alur Proses Pengadaan Langsung Non-Tender (1)



Alur Proses Pengadaan Langsung Non-Tender (2)

6.17 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog



VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

7.1. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan atau pengambilan APBD pada umumnya dan guna pencapaian tujuan (Goals) Program/Kegiatan di Lingkungan SKPD pada khususnya diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang jelas dan memadai melalui Pengawasan Melokal dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melokal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Atasan Langsung/Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang menekankan pada Sistem Pengendalian Intern yang meliputi II (duabelas) unsur yaitu Pengorganisasian, Personal, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pricaturan, Pelaporan dan Supervisi dan Standar Jasa; sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan kepada Setiap Unit Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Purwakarta dilakukan sejak tahap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan oleh Inspektorat atau pengambilan APBD pada Rantau Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan cara pemeriksaan / audit meliputi: Aspek Kebijakan Daerah, Kelembagaan (Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi), Aspek Kepegawaian (Bumber Daya Manusia, Aspek Metode Kerja), Aspek Keuangan (Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Aspek Pengolahan Barang Daerah; dengan tingkat pemeriksaan yaitu:

- 1) Pengawasan Kinerja adalah pemeriksaan atau pengambilan keuangan terdiri atas pemeriksaan aspek efektivitas dan efisiensi serta aspek efektifitas yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
- 2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus atau pemeriksaan investigative memuat kesimpulan

- a. Pemeriksaan dilakukan secara langsung ataupun berdasarkan laporan (Desk Audit / Berita).
 - b. BKPD berwenang menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati yang kewajibannya disampaikan pada inspektorat dan untuk Laporan Keuangan berikut Berita Acara Pemeriksaan Kas oleh Akuan Langsung disampaikan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, setiap Pemeriksa/Auditor dapat:
 - 1) Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh Pejabat atau Pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara / Daerah;
 - 2) Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, Aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penggunaan atau kendali dan entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - 3) Melakukan penyelidikan terhadap penyimpanan barang barang dan dokumen pengelolaan keuangan Negara / Daerah;
 - 4) Meminta keterangan kepada saksi, witnes, melekar dan atau mengambil sampel sejauh adil bantah pembuktian.
- d. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - a. Pejabat Kabinet Kerja Persangkat Daerah yang diperlukan wajib memberikan tanggapan atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan tanggapannya dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa/Auditor menyusuri Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 20 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan dengan membacakan kepada Pejabat yang berwajib;
 - c. Pejabat SKPD yang diperlukan wajib memerintahkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

- c. Pejabat SKPD yang diperlusa wajib memberikan jawaban atau pengelaskan kepada Pemeriksa / Auditor Inspektorat tentang Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
- e. Pejabat SKPD yang diperlusa apabila lahir dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian ke pemimpinan serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. MIE/D2/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- f. Apabila dalam Hasil Laporan Pemeriksaan ditemukan adanya unsur-unsur yang menggantung kewajiban Negara / Daerah, maka kepada Pejabat SKPD yang diperlusa akan dikenakan Tuntutan Perbaikan-Bantuan Ganti Rugi (TP-BGR) dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

7.2 Pengendalian

Pada dasarnya pengendalian merupakan tumpukan kegiatan yang menyuarah dan tidak dapat dipisahkan dengan pembinaan, dalam arti bahwa di dalam kegiatan pengendalian dimaksud sudah termasuk unsur pembinaan. Berdasarkan objektifnya, pengendalian terdiri dari :

1. Pengendalian Umum.

Pengendalian merupakan suatu kegiatan berjalan secara terus menerus yang dilakukan oleh semua unsur pengendali terhadap aktivitas program.

2. Pengendalian Umum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mendapat laporan bulanan/tri bulanan sebagai umpan balik;
- b. Mendapat pertanggungjawaban setiap bulan;
- c. Mengadakan pembinaan terhadap para Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara;
- d. Mengadakan penyejauhan legaungan secara periodik;
- e. Mengikuti umpan balik dan hasil peninjauan lepaungan.

untuk mengidentifikasi apakah seluruh kegiatan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

7. Pengendalian Umum dilakukan Bupati yang dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sekaligus Pengendali dalam rangka pencapaian sasaran utama Program dan Kegiatan;
 - b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sekaligus Pengendali Administrasi dan Operasional dalam rangka pencapaian sasaran sub kegiatan;
 - c. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus Pengendali Administrasi Keuangan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengeluaran keuangan;
- i. Jadwal Pelaksanaan Pengendalian:
 - 1) Bulan April untuk pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan I pelaksanaan tahun berjalan pelaksanaan;
 - 2) Bulan Juli untuk pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan II pelaksanaan tahun berjalan pelaksanaan;
 - 3) Bulan Oktober untuk pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan III pelaksanaan tahun berjalan pelaksanaan;
 - 4) Bulan Desember untuk pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan IV pelaksanaan tahun berjalan;

Pengendalian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan melalui pemantauan/monitoring pelaksanaan dan evaluasi yang disusun dalam bentuk instrumen kegiatan yang ditempuh dan dilaksanakan pada saat kegiatan mulai berjalan, sedang berjalan dan akhir pelaksanaan kegiatan. Dan hasil pelaksanaan tersebut diatas dapat diketahui keberhasilan suatu kegiatan maupun permasalahannya sehingga suatu program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan

rencana/program yang telah diataupkan.

4. Persiapan Kegiatan

Kepala SKPD menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Laporan perkembangan baik dan keuangan secara triwulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda.
- b. Laporan perkembangan pengelolaan keuangan dan Bantuan Pertanggung Jawaban secara bulanan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
- c. Laporan capaian kinerja dokumen perencanaan secara triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Agar laporan dapat berfungsi sebagai dokumen informasi, maka dalam penyampaian harus tepat waktu pada paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Alur penyampaian laporan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Format laporan bulanan kegiatan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk daftar khusus dibantuan APBD, secara struktural laporan bulanan disampaikan ke Pemberi Bantuan dengan Tembusan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan tembusannya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah dan Pengembangan Daerah, adapun format laporan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pemanfaatan/Monitoring

Pemanfaatan/Monitoring merupakan tindak lanjut yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengolahan data menjadi pelaporan dan evaluasi serta tanggapan tersebut disebut pengendalian.

Untuk memperoleh data yang akurat diolah menjadi pelaporan, maka perlu dilaksanakan pemanfaatan/monitoring, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan/monitoring adalah:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen,
- b. Unsur SKPD Teknis (Kegiatan Fisik/Kontraktual);
- c. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dan
- d. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta (Fisik/Non-Fisik).

b. Evaluasi

a. Tahap Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi suatu kegiatan bisa dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen itu sendiri.
- 2) Kredensial Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di lingkungan SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- 3) Evaluasi Umum, misalnya program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta dilaksanakan setiap Triwulan.

b. Mekanisme Evaluasi

1) Evaluasi Kegiatan/Sub Kegiatan

- a) Pada akhir pelaksanaan kegiatan/suatu kegiatan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menyusun evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- b) Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dengan temuan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta .

- ii) Evaluasi Program dan Kegiatan oleh Kepala SKPD.
- Atas dasar laporan hasil evaluasi kegiatan dari Kepala Perangkat Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala SKPD menganalisa keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut dibanding dengan tujuan program pada lingkungan yang bersangkutan.
 - Hasil Evaluasi dari Kepala SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan temuan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Administrasi Perekembangan Sosial Kabupaten Purwakarta.

c. Evaluasi Umum.

Atas dasar laporan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD sebenarnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengidentifikasi sampai sejauh mana kontribusi terhadap tujuan Renama Kerja SKPD.

Hasil Evaluasi ini merupakan bahan masukan untuk menyusun evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang akhirnya merupakan bahan masukan untuk penyusunan APBD berikutnya dan Laporan Rincangan Pertanggungjawaban Bupati.

VIII. Standar Biaya Maketanum Kegiatan

B.1. Standar Biaya Kegiatan Berdasarkan Perentase

1. Kegiatan Fisik Konstruktif

No	Pagu Kegiatan (dalam jumlah rupiah)	Perentase Minimal Komponen Kegiatan		
		Perencanaan (%)	Pengelolaan Kegiatan (%)	Pengawasan (%)
1	≤ 2.500	4.40	5.50	4.40
2	> 2.501 s/d 5.000	4.40	5.00	3.50
3	> 5.001 s/d 10.000	3.50	4.00	3.20
4	> 10.001 s/d 25.000	3.20	3.80	3.00
5	> 25.001 s/d 50.000	3.00	3.00	2.40
6	> 50.000 s/d 100.000	2.20	2.70	2.00

Keterangan:

- a. Biaya perencanaan diperuntukan kegiatan survei, pengukuran, penelitian, sondir, pembuatan RAB dan lainnya pendukung perencanaan.
- b. Biaya Pengawasan dipergunakan untuk kegiatan honorarium pasca/tujuan pejabat/tim Pemeriksa hasil pekerjaan, perjalanan dinas dan lainnya sehingga pendukung pengawasan. Jika dalam kegiatan yang termasuk dalam satuan KKA/DPA di dalamnya terdapat paket pekerjaan lebih dari satu, dapat dibentuk pasca/tujuan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan per paket sejauh dengan alasan perundangan dalam pengadaan barang/jasa dan jumlah kesesuaian biaya pengawasan sampai dengan persentase maksimal.
- c. Biaya Pengelolaan Kegiatan dipergunakan untuk honorarium pengelola kegiatan, honorarium Tim Pengadaan Barang dan dokumen dan pelaporan, perjalanan dinas dan lainnya pendukung pengelolaan kegiatan.
- d. Nilai maksimal Pengadaan ATK pada biaya perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan diatur abu:

1) < Rp200,000,000	Rp 1,000,000,00
2) Rp200,000,000 sd Rp750,000,000	Rp 1,500,000,00
3) Rp750,000,001 sd Rp3,000,000,000	Rp 2,500,000,00
4) Di luar besaran diatas disesuaikan dengan kebutuhan yang real dengan mengedepankan nilai efisiensi dan efektifitas.	
- e. Perencanaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara terpisah, maka persentase Biaya Perencanaan dan Pengawasan disatukan dengan Biaya Konstruksi.
- f. Apabila kegiatan yang sudah tersertifikasi DED, tidak diperlukan perencanaan melainkan review terhadap DED tersebut.
- g. Biaya Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan langsung agar diakomodir dalam kegiatan Belanja Langsung yang harus disediakan disetiap SKPD.
- h. Apabila pada perubahan APBD pagi anggaran disesuaikan dengan hasil Pengadaan Barang/jasa maka standar biaya administrasi, perencanaan, dan Pengawasan mengacu kepada anggaran ini.

I. Kegiatan Fisik Konstruksi (Pembangunan Bangunan Gedung Negara)

No	Biaya Pekerjaan (dalam jutaan rupiah)	Persentase Komponen Kegiatan		
		Penercanaan (%)	Pengelolaan Kegiatan (%)	Pengawasan (%)
1	Rp. 250	18,11	14,18	10,49
2	>250 sd 500	18,11 sd 13,03	14,00 sd 10,49	10,39 sd 9,19
3	>500 sd 1.000	15,13 sd 13,16	10,00 sd 6,75	9,15 sd 7,79
4	>1.000 sd 2.500	12,39 sd 10,29	6,75 sd 4,29	7,79 sd 6,47
5	>2.500 sd 5.000	10,29 sd 9,29	4,29 sd 2,86	6,47 sd 5,43
6	>5.000 sd 10.000	9,29 sd 7,86	2,86 sd 1,99	5,43 sd 4,06

Keterangan:

- a. Nilai maksimal Pengadaan ATK pada biaya penercanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan diatur sbt:
 - i) < Rp 250.000.000,00 Rp 1.000.000,00
 - ii) Rp 250.000.000,00 sd Rp 750.000.000,00 Rp 1.500.000,00
 - iii) Rp 750.000.000,00 sd Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.500.000,00
 - iv) Diluar besaran diatas disesuaikan dengan kebutuhan yang real dengan mengedepankan nilai efisiensi dan efektifitas.
- b. Penercanaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara terpisah, maka persentase Biaya Penercanaan dan Pengawasan diaturkan dengan Biaya Konstruksi.
- c. Apabila kegiatan yang sudah tersedia DED, tidak diperlukan perencanaan melainkan review terhadap DED tersebut.
- d. Biaya Pemasaran Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengadaan Langsung dan/atau penunjukannya langsung agar diakomodir dalam Kegiatan Belanja Langsung yang harus disediakan disetiap SKPD.
- e. Apabila pada perubahan APBD juga anggaran disesuaikan dengan hasil Pengadaan Barang/jasa, maka standar biaya administrasi, penercanaan, dan Pengawasan mengacu kepada anggaran murni.
- f. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan membayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara.
- g. Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan konstruksi yang bersangkutan.
- h. Biaya pengawasan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan konstruksi.
- i. Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan.
- j. Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan.
- k. Biaya Pengelolaan Kegiatan
 - Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk komponen pengelolaan kegiatan konstruksi.
 - Biaya operasional unsur penegunaan anggaran dimandaskan untuk keperluan honoranum pengelola kegiatan, pengelola teknis

bangunan gedung negara dan tim pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, rapat-rapat, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentingnya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung Negara.

- Realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara berulang sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi).

2. Kegiatan Fisik Non Konstruksi

No	Pagu Kegiatan (dalam jumlah rupiah)	Biaya Pelaksanaan (%)	Biaya Administrasi Maksimal (%)
1	Rp. sd 250	96.50	3.50
2	Diantar 250 sd 400	97.00	3.00
3	Diantar 400 sd 750	97.50	2.50
4	Diantar 750 sd 1.000	98.00	2.00
5	Diantar 1.000 sd 2.000	98.25	1.75
6	Diantar 2.000 sd 3.000	98.50	1.50
7	Diantar 3.000 sd 5.000	98.75	1.25
8	Diantar 5.000 sd 7.500	99.00	1.15
9	Diantar 7.500 sd 10.000	99.00	1.00

Ketentuan:

- a. Nilai maksimal Pengadaan ATK pada biaya administrasi ditentukan sebagai berikut:
 - i) < Rp. 200.000.000,00 Rp. 1.000.000,00
 - ii) Rp. 200.000.000,00 sd Rp. 750.000.000,00 Rp. 1.500.000,00
 - iii) Rp. 750.000.001,00 sd Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 2.500.000,00
 - iv) Diharuskan diusahakan dengan ketebutuhan yang real dengan memperoleh nilai efisiensi dan efektifitas.
- b. Biaya Administrasi meliputi keperluan ATK, bahanbakam pengelola kegiatan, bahanbakam tim pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, rapat-rapat, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketebutuhan.
- c. Biaya Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung serta Tender agar diakomodir dalam kegiatan yang dikelola oleh SKPD pelaksana.

3. Kegiatan Non Fisik

No	Pagu Kegiatan (dalam jumlah rupiah)	Pelaksanaan (%)	Biaya Administrasi Maksimal (%)
1	1 sd 100	96.50	3.50
2	Diantar 100 sd 250	97.00	3.00
3	Diantar 250 sd 500	97.50	2.50
4	Diantar 500 sd 1.000	98.00	2.00

5	Batas 1.000 sd 2.000	98,25	1,75
6	Batas 2.000 sd 3.000	98,50	1,50
7	Batas 3.000 sd 5.000	98,75	1,25
8	Batas 5.000 sd 7.500	99,00	1,15
9	Batas 7.500 sd 10.000	99,00	1,00

Keterangan:

Biaya untuk Biaya Administrasi meliputi keperluan ATK, honorarium pengabdian kegiatan, honorarium tim pengabdian taring/jasa, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengabdian kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

4. Lain-Lain

Biaya operasional/biaya administrasi/biaya penunjang dari lain-lain yang tidaknya sejenis pengeluaran tersebut alokasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan ril dari masing-masing kegiatan.

5.2. Standar Maksimal Biaya Umum

1. Standar Biaya Perjalanan Dinas

- Standar biaya perjalanan dinas merupakan pengalokasian bekerja untuk membiayai suatu perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan pihak lain karena adanya perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari Uang Harian, Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas, Sewa Kendaraan Dalam Kota, dan/atau Biaya Menginap/Mengintar Jemaaah.
- Uang Harian adalah alokasi biaya yang terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transport Lokal (yaitu transportasi dikelas/tempat tujuan Perjalanan Dinas), dan dibayarkan secara lumpsum.
- Biaya Transport adalah alokasi biaya untuk :
 - Biaya perjalanan keberangkatan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan perjalanan kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan, termasuk biaya ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - Biaya returasi dan/atau pengutang lainnya yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan hak penggunaan yang ada (Biaya Ril) berdasarkan tingkat fasilitas Transport dan performance kendaraan serta mengelepaskan kewajiban

Biaya pernafasan bahan bakar maksimum untuk setiap tempat sesuai dengan tabel dibawah ini.

Wilayah Tempat Tujuan	Keperluan Kendaraan		Maksimal untuk sebuah Biro Perjalanan PP
	>1500 km	<1500 km	
A. Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengaku	28	24	1000
B. Wilayah Provinsi Banten, mengaku			
1. Kab/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	34	42	1000
2. Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon	48	58	1000
3. Kab. Pasir Panggang	34	62	1000
4. Kab. Lebak	56	72	1000
C. Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengaku			
1. Kab. Karawang	12	16	1000
2. Kab. Subang	13	16	1000
3. Kab/Kota Purwakarta dan Kota Cirebon	18	23	1000
4. Kab/Kota Bekasi	21	26	1000
5. Kab. Ciamis	25	31	1000
6. Kab. Sumedang	28	34	1000
7. Kab. Indramayu	37	39	1000
8. Kab. Garut	39	43	1000
9. Kota Sukabumi	39	49	1000
10. Kota Bekasi (jika dalam Rute)	47	57	1000
11. Kota Majalengka	39	47	1000
12. Kab/Kota Bogor	39	47	1000
13. Kab/Kota Tasikmalaya	42	51	1000
14. Kab. Ciamis	46	55	1000
15. Kab. Paserbaruan	64	77	1000
16. Kab/Kota Cirebon	49	58	1000
17. Kab. Kotawaringin	56	68	1000

Keterangan :

- Dikasih wilayah diatas perhitungan BBM disesuaikan dengan jarak yang sejauh.
- Skema BBM keperluan kendaraan untuk >1500 km diperuntukan untuk pejabat eselon II.

e. Biaya Penginapan adalah alih-alih biaya untuk:

- 1) Keperluan menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (Biaya Hotel)
- 2) Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana huruf a. dinas, maka dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan, dan dibayarkan secara tunai.

f. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak dipandeh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran ril sepanjang pengeluarannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan pengeluaran ril yang tidak memungkinkan untuk diperoleh bukti pengeluarannya.

- g. Uang Representasi dapat diberikan kepada Pejabat eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas, dan dibayarkan secara tunjangan.
- h. Sewa Kendaraan Dalam Kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan atau pelaksana perjalanan dinas selama di tempat tujuan perjalanan dinas. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak, dan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang msh (Bukti Rili)
- i. Apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama (imbongan) dengan satu tujuan, maka :
- 1) Setiap pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama tetapi dengan kelas kamar yang berbeda
 - 2) Pertanggungjawaban transport dibayarkan untuk biaya ril pulang pengi per rombongan.
- j. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :
- 1) Selektif, yaitu biaya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 2) Ketersedian anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian konversi pemerintah daerah
 - 3) Efisiensi penggunaan belanja daerah;
 - 4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembentukan biaya perjalanan dinas
- k. Tarif Perjalanan Dinas diturut sebagai berikut :
- 1) Uang Hartan
- a) Lain daerah dalam Provinsi

No	Urutan	Uang Hartan (Rp.)
1	Pejabat Negara / Pejabat Daerah	430.000
2	Golongan IV	430.000
3	Golongan III	400.000
4	Golongan II	380.000
5	Golongan I/ Non PNS	360.000

b) Lain daerah luar Provinsi

No	Urutan	Uang Hartan (Rp.)
1	Acara daerah Kalimantan Tengah	
1	Pejabat Negara / Pejabat Daerah	360.000
2	Golongan IV	360.000
3	Golongan III	330.000
4	Golongan II	310.000
5	Golongan I/ Non PNS	270.000
II	Burnatern Utara, Hulu Sungai, Riau, Jambi, Bengkulu,	

	Jawa Tengah, Sulsel, Gorontalo dan Sultra	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	379.000
2	Golongan IV	379.000
3	Golongan III	350.000
4	Golongan II	325.000
5	Golongan I/Non PNS	300.000
III	Sumsel Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kaltar, Kalsel, Sultra dan Maluku	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	380.000
2	Golongan IV	380.000
3	Golongan III	360.000
4	Golongan II	340.000
5	Golongan I/Non PNS	320.000
IV	Bengk. Belitung, Jawa Timur dan Sulawesi Barat	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	410.000
2	Golongan IV	410.000
3	Golongan III	380.000
4	Golongan II	360.000
5	Golongan I/Non PNS	340.000
V	DI Yogyakarta	
1	Pesabat Negara/ Pejabat Daerah	420.000
2	Golongan IV	420.000
3	Golongan III	390.000
4	Golongan II	370.000
5	Golongan I/Non PNS	350.000
VI	NTT, Nttim, Kalbar, Kalim, dan Maluku Utara	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	430.000
2	Golongan IV	430.000
3	Golongan III	400.000
4	Golongan II	380.000
5	Golongan I/Non PNS	360.000
VII	Musa Tenggara Barat	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	440.000
2	Golongan IV	440.000
3	Golongan III	410.000
4	Golongan II	390.000
5	Golongan I/Non PNS	370.000
VIII	Bali dan Papua Barat	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	460.000
2	Golongan IV	460.000
3	Golongan III	430.000
4	Golongan II	410.000
5	Golongan I/Non PNS	390.000
IX	Bali dan Papua Barat	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	460.000
2	Golongan IV	460.000
3	Golongan III	430.000
4	Golongan II	410.000
5	Golongan I/Non PNS	390.000
X	DKI Jakarta	
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	530.000
2	Golongan IV	530.000
3	Golongan III	500.000
4	Golongan II	475.000
5	Golongan I/Non PNS	450.000
XI	Papua	
1	Pejabat Negara /	540.000

Pejabat Dinas	
2	Golongan IV
3	Golongan III
4	Golongan II
5	Golongan I/Satu (PNS)

Keterangan :

Biaya bantuan untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi selain Provinsi DKI Jakarta dan Banten dapat diberikan tambahan untuk hari berangkat dan pulang dengan catatan perjalanan dinas bersifat undangan (berdasarkan dasar surat perjalanan dinas) dan memerlukan waktu perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam.

2) Fasilitas Transportasi

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Mode Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Pejabat Negara dan Pejabat Luar Negeri yang setara	Biaran	VIP/Kelas IIA	Riponel/Eksekutif
2	Pejabat eselon II, dan Pejabat Luar Negeri yang setara	Eksklusif	Kelas III	Eksekutif
3	Pejabat eselon III, Eselon IV, PNS Gol IV, III, II, I	Eksklusif	Kelas IIA	Eksekutif

3) Maksimum Biaya Penginapan

No	Provinsi	Basis	Tipe Hotel				
			Pejabat Negara Menteri Menteri Kementerian	Pejabat eselon IV/ Golongan IV	Pejabat eselon III/ Golongan III	Pejabat eselon II/ Golongan II	Biaya I / II/Satu (PNS)
10	DI	BB	BB	BB	BB	BB	BB
1	Acir	BB	4.420.000	3.320.000	2.000.000	550.000	550.000
2	Banten	BB	4.300.000	3.140.000	1.760.000	500.000	500.000
3	Bali	BB	1.820.000	1.110.000	650.000	350.000	350.000
4	Brunei Darussalam	BB	4.770.000	3.050.000	1.870.000	790.000	790.000
5	Jambi	BB	4.000.000	2.600.000	1.260.000	500.000	500.000
6	Burundi	BB	2.250.000	1.300.000	1.000.000	300.000	300.000
7	Burkina Faso	BB	3.850.000	2.300.000	1.370.000	500.000	500.000
8	Lembang	BB	4.460.000	3.017.000	1.800.000	500.000	500.000
9	Bangladesh	BB	2.570.000	1.620.000	1.040.000	300.000	300.000
10	Hongkong Belitung	BB	3.837.000	2.054.000	1.057.000	600.000	600.000
11	Borneo	BB	2.720.000	1.717.000	1.000.000	300.000	300.000
12	Jawa Barat	BB	3.380.000	2.255.000	1.000.000	300.000	300.000
13	DKI Jakarta	BB	2.720.000	1.700.000	900.000	300.000	300.000
14	Jawa Tengah	BB	3.240.000	2.080.000	900.000	300.000	300.000
15	DI Yogyakarta	BB	3.017.000	2.000.000	800.000	300.000	300.000
16	Jawa Timur	BB	3.400.000	2.007.000	970.000	300.000	300.000
17	Mal	BB	4.090.000	2.746.000	1.600.000	400.000	400.000
18	Provinsi Timur Nusa Tenggara	BB	2.500.000	1.640.000	1.010.000	300.000	300.000
19	Provinsi Terengganu	BB	2.080.000	1.400.000	1.000.000	300.000	300.000
20	Wales	BB	2.034.000	1.150.000	1.120.000	300.000	300.000

	Region						
21	Kelantan Terengganu	CBD	R 1011 000	R 196 000	R 160 000	R 100 000	R 294 000
22	Sabah Sarawak	CBD	R 2191 000	R 219 000	R 200 000	R 140 000	R 491 000
23	Kelantan Terengganu	CBD	R 1001 000	R 196 000	R 167 000	R 104 000	R 291 000
24	Peninsular Malaysia	CBD	R 1080 000	R 188 000	R 167 000	R 104 000	R 294 000
25	Sabah,Sarawak	CBD	R 1113 000	R 290 000	R 20 000	R 10 000	R 293 000
26	Peninsular Malaysia	CBD	R 1051 000	R 284 000	R 171 000	R 104 000	R 294 000
27	Malacca Perak	CBD	R 1778 000	R 191 000	R 173 000	R 101 000	R 294 000
28	Malacca Selangor	CBD	R 1820 000	R 189 000	R 169 000	R 102 000	R 292 000
29	Malacca Terengganu	CBD	R 2091 000	R 267 000	R 167 000	R 101 000	R 293 000
30	Malacca	CBD	R 2171 000	R 204 000	R 167 000	R 101 000	R 294 000
31	Malacca Peninsular	CBD	R 2067 000	R 203 000	R 168 000	R 107 000	R 297 000
32	Malacca Peninsular	CBD	R 2445 000	R 175 000	R 173 000	R 100 000	R 294 000
33	Penang	CBD	R 2031 000	R 149 000	R 161 000	R 103 000	R 294 000
34	Penang Perak	CBD	R 2172 000	R 121 000	R 169 000	R 108 000	R 294 000

• Using Representants

No	Jabatan	Satuan	Tarif (Rp.)
I	Lurer Dusun (Kelu)		
1	Bupati/Wakil Begawai/Anggota DPRD	Orang/Hari	250.000
2	Eselan II	Orang/Hari	150.000
II	Duduk Dusun (Kelu)		
3	Bupati/Wakil Begawai/Anggota DPRD	Orang/Hari	135.000
4	Eselan II	Orang/Hari	75.000

5) Perjalanan Dinas Di luar Daerah (Di Wilayah Kabupaten Purwakarta)

1. Autor Biographie

Nr	Grahaan	Jumlah (Rp.)
1	Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	170.000
2	Ondelongan IV	170.000
3	Gulenggant III	140.000
4	Gulenggant II	120.000
5	Gedungpati L/Bina PBS	100.000

Pergalauan dinas antar kecamatan dari Kecamatan Purwakarta ke Kecamatan (Cibatu, Wanayasa, Kiarapeda, Dijeng, Dharungdau, Piered, Tegalwaru, Marilis dan Sukasari) dan sebaliknya dapat diberikan biaya transport yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (Bukti Rili) berupa penulisan bahan bakar minyak untuk setiap tempat sesuai dengan tabel dibawah ini.

Kecamatan/Tujuan dan Rujukan	Jenis Kondisi		Maklumat Untuk Bantuan Rumah Bersubsidi PP
	Ruas 4	Ruas 2	
Kec. Pamekasan - Kec. Cikoko	8	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Blangkarum	5	2	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Cempaka	5	2	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Wanigata	7	2	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Kremagede	8	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Bojeng	8	4	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Pamulihus	7	2	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Panambahan	8	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Jatiluhur	8	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Babakancah	7	2	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Sukarasa	6	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Darungjati	8	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Phinisi	7	2	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Tegaleteui	8	3	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Maron	10	5	Latar
Kec. Pamekasan - Kec. Sukantri	10	5	Latar

3. Dalam Kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan.

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Golongan IV	70.000
2	Golongan III	60.000
3	Golongan II	50.000
4	Golongan I/Batas PNS	40.000

- Penyediaan biaya transportasi adalah termasuk biaya insentif didalam kabupaten sebagaimana dimaksud huruf e diatasikan untuk kebutuhan survey lapangan, pengawatan, pemantauan lapangan, pengendalian, monitoring dan lain lain kegiatan yang diisiputusai sifat/kegiatan serupa dibayarkan secara lumpsum.

b) Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ketentuan dan miti biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Satya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan peraturan-peraturan lain yang mengetahui substansi perjalanan dinas luar negeri.

2. Standar Biaya Paket Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Rincian Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Kategori	Rincian	Satuan Biaya			
			FULLDAY	HALFDAY	FULLBOARD	REUNION
1	Bupati/Wakil Bupati	O/P	4.26.000	2.130.000	1.110.000	956.000
2	Ayah/Bunda/DPMO	O/P	4.26.000	2.130.000	1.110.000	956.000
3	Kepala Dinas/Kantor	O/P	3.31.000	1.655.000	822.000	721.000
4	Kepala DIL/Setara/Kantor	O/P	3.06.000	1.530.000	760.000	700.000

Keterangan :

- Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan yang pelaku dilaksanakan secara intensif dan berintif koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau manurukat.

- Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut jama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis pait:

- Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kopiapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kopiapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kopiapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- Paket Residence

Bentuknya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 3 (tiga) kali, rotasi kopi dan buahpuan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- Sertaiannya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- Alatmedias Paket Fullboard diberikan sebagai berikut :
 - untuk pejabat eselon II atau yang disertakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - Didasari rukun efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau biaya pengguna anggaran agar sebaiknya dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, building, hotel), akan mendekati dan memperlakukan penggunaan fasilitas milik daerah paitu berilih, saat pada pertemuan perusahaan, undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa hormit dan kepuasan.

2) Uang Harian Kepastian Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Dinas	Satuan	Pembayaran di Luar Kantor			
			Pull Board di Luar Kantor	Pull Board di Dalam Kantor	Pull Day/ Half Day di Dalam Kantor	Ruukeran di Dalam Kantor
1	Departemen Budaya Kepatihan	(Rp)	150.000	100.000	100.000	100.000
2	Kepastian Perwil	(Rp)	150.000	100.000	100.000	100.000
3	Kepastian II	(Rp)	150.000	100.000	100.000	100.000

Pantau yang memerlukan waktu tambahan misalkan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan persiapan pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat ditambahkan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sejaknya pelaksanaan kegiatan.

3. Standar Biaya Honorarium

a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1) Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Kepala Daerah)

No.	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Pengarah	1.000.000,00 /orang/bulan
2	Penanggung Jawab	750.000,00 /orang/bulan
3	Ketua	700.000,00 /orang/bulan
4	Wakil Ketua	600.000,00 /orang/bulan
5	Sekretaris	500.000,00 /orang/bulan
6	Anggota	400.000,00 /orang/bulan

2) Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Sekretaris Daerah)

No.	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Pengarah	1.000.000,00 /orang/bulan
2	Penanggung Jawab	500.000,00 /orang/bulan
3	Ketua	450.000,00 /orang/bulan
4	Wakil Ketua	400.000,00 /orang/bulan
5	Sekretaris	300.000,00 /orang/bulan
6	Anggota	250.000,00 /orang/bulan

3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Ketua	250.000,00 /orang/bulan
2	Wakil Ketua	200.000,00 /orang/bulan
3	Anggota	150.000,00 /orang/bulan

Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium adalah tim yang keanggotannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah dengan batasan maksimal:

1. Pengarah Kecamatan II : 2 (dua) orang

2. Pengarah Kecamatan III : 3 (tiga) orang

3. Pengarah Kecamatan IV kebawah : 5 (lima) orang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai kekuatan (anggotanya) jelas dan terukur.

b. Ber nilai koordinatif untuk tim pemerintah daerah.

- 1) Dengan mengiklantarkan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - 2) Antar satuan kerja penangkal daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- a. Berdasar temuan dalam pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
 - b. Mengupas tugas tambahan atau perangkoagan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari.
 - c. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
 - d. Ditetapkan melalui Peraturan/Bupati/Sekretaris Daerah yang telah diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan melakukan kajian administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan dan tanggung tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

- 4) Tim Kerja/Kepantauan Kegiatan Khusus (Ditetapkan Kepala Daerah)
 - a) Susunan organisasi tim kerja/kepantauan Kegiatan Khusus yang melibatkan unsur Penangkal Daerah antara lain terkait Kegiatan yang melibatkan Unsur Instansi Vertikal, Penilaian dan Pertimbangan Kepungkutan dalam Jabatan, Seleksi Terbaik Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penyelesaian Perencanaan Daerah, Penyelesaian Anggaran Daerah, Penyelesaian Pertanggungjawaban Kepada Daerah, Penyelesaian Produk Hukum Daerah dan Pengawasan APBD berdasarkan beban kerjanya dapat diberikan honorarium yang sesuai besarnya dan jumlah personilnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - b) Honorarium Kegiatan khusus yang melibatkan Unsur Instansi Vertikal hanya diberikan kepada pegawai yang bukan ASN pemerintah Kabupaten Purwakarta.

b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada pemroses pengadaan barang/jasa, dalam hal pemroses pengadaan barang/jasa tersebut telah memenuhi tanggungannya sesuai dengan peranannya dalam pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Penetapan Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

- I) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan tugas pengadaan barang/jasa;

No	Nama Jabatan	Honorarium Per Bulan (Rp.)
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	500.000

Keterangan:

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana tabel diatas adalah orang per bulan dan tidak diperkenankan menerapkan lebih dari 12 (dua belas) bulan jika mengisi lebih dari satu posisi pengadaan barang/jasa.

- I) Polya Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

No	Nilai Paket Pekerjaan (Dikurang Jatah)	Jabatan		
		Rombu	Sekretaris Urusan/Paket	Anggota
1	<1/1.250	-	-	-
2	> 250 s/d 500	750.000	630.000	500.000
3	> 500 s/d 1.000	900.000	750.000	600.000
4	> 1.000 s/d 2.500	1.150.000	1.030.000	850.000
5	> 2.500 s/d 5.000	1.350.000	1.250.000	1.150.000
6	> 5.000 s/d 10.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
7	> 10.000 s/d 25.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
8	> 25.000 s/d 50.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000
9	> 50.000	2.500.000	2.400.000	2.300.000

- I) Polya Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi/Barang)

No	Nilai Paket Pekerjaan (Dikurang Jatah)	Jabatan		
		Rombu	Sekretaris Urusan/Paket	Anggota
1	<1/1.250	-	-	-
2	> 250 s/d 500	600.000	500.000	350.000
3	> 500 s/d 1.000	800.000	700.000	500.000
4	> 1.000 s/d 2.500	1.050.000	950.000	750.000
5	> 2.500 s/d 5.000	1.250.000	1.150.000	1.000.000
6	> 5.000 s/d 10.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000
7	> 10.000 s/d 25.000	1.800.000	1.700.000	1.400.000
8	> 25.000 s/d 50.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
9	> 50.000	2.400.000	2.300.000	2.200.000

4) Pejabat Penilitian Pengadaan Barang/Jasa (Jasa Konsultansi/Lainnya)

No	Nilai Paket Pekerjaan (Dalam Juta)	Jabatan		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
Omong/Paket (Rp)				
1	Jasa Konsultansi s/d 100	-	-	-
	Jasa Lainnya s/d 200	-	-	-
2	> 100 s/d 250	480.000	440.000	410.000
3	> 250 s/d 500	600.000	570.000	540.000
4	> 500 s/d 1.000	720.000	690.000	660.000
5	> 1.000 s/d 2.500	910.000	880.000	790.000
6	> 2.500 s/d 5.000	1.090.000	1.010.000	840.000
7	> 5.000	1.270.000	1.110.000	960.000

5) Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi

No	Nilai Kontrak (Dalam Juta)	Jabatan		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
Omong/Paket (Rp)				
1	1 s/d 200	400.000	350.000	300.000
2	> 200 s/d 500	450.000	400.000	350.000
3	> 500 s/d 1.000	500.000	450.000	400.000
4	> 1.000 s/d 2.500	550.000	500.000	450.000
5	> 2.500 s/d 5.000	600.000	550.000	500.000
6	> 5.000 s/d 10.000	650.000	600.000	550.000
7	> 10.000 s/d 25.000	700.000	650.000	600.000
8	> 25.000 s/d 50.000	750.000	700.000	650.000
9	> 50.000 s/d 75.000	800.000	750.000	700.000

6) Pengelola Teknis Pekerjaan Konstruksi

No	Nilai Paket Pekerjaan (Dalam Juta)	Jabatan		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
Omong/Paket (Rp)				
1	1 s/d 200	400.000	370.000	340.000
2	> 200 s/d 500	450.000	420.000	390.000
3	> 500 s/d 1.000	500.000	470.000	440.000
4	> 1.000 s/d 2.500	550.000	520.000	490.000
5	> 2.500 s/d 5.000	600.000	570.000	540.000
6	> 5.000 s/d 10.000	650.000	620.000	590.000
7	> 10.000 s/d 25.000	700.000	670.000	640.000
8	> 25.000 s/d 50.000	750.000	720.000	690.000
9	> 50.000 s/d 75.000	800.000	770.000	740.000

7) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kepistian (PPTK) Pekerjaan Konstruksi

No	Pagu Pekerjaan (dalam jutaan rupiah)	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pelaksana Teknis Kepistian	
			Omong/Paket (Rp)	
1	s/d 200	500.000	400.000	
2	Diantar 200 s/d 500	600.000	500.000	
3	Diantar 500 s/d 1.000	700.000	600.000	
4	Diantar 1.000 s/d 2.500	800.000	700.000	
5	Diantar 2.500 s/d 5.000	900.000	800.000	
6	Diantar 5.000 s/d 10.000	1.000.000	900.000	

7.	Dikatas 10.000 s/d 25.000	1.100.000	3.000.000
8.	Dikatas 25.000 s/d 50.000	1.200.000	3.100.000
9.	Dikatas 50.000	1.300.000	3.200.000

Catatan : Diberikan honorarium dengan batasan 50 Paket

- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultasi, & Purchasing dan Penunjukan Langsung

No	Pagu Pekerjaan (dalam jumlah rupiah)	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
		Ongang/Paket (Rp.)	Ongang/Paket (Rp.)
1.	0 s/d 200	450.000	350.000
2.	Dikatas 200 s/d 500	500.000	400.000
3.	Dikatas 500 s/d 1.000	550.000	450.000
4.	Dikatas 1.000 s/d 2.000	600.000	500.000
5.	Dikatas 2.500 s/d 5.000	700.000	550.000
6.	Dikatas 5.000 s/d 10.000	800.000	700.000
7.	Dikatas 10.000 s/d 25.000	900.000	800.000
8.	Dikatas 25.000 s/d 50.000	1.000.000	900.000
9.	Dikatas 50.000	1.100.000	1.000.000

Keterangan:

- Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dimulai dari pagu pekerjaan 50 s/d 200 (dalam jumlah rupiah)
- Pengadaan Jasa Konsultasi, & Purchasing dan Penunjukan Langsung dimulai dari pagu pekerjaan s/d 200 (dalam jumlah rupiah)

c. Honorarium PRB Lainnya

1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan

No	Pagu Kegiatan (dalam jumlah rupiah)	Batasan Pengeluaran/Pembiayaan Penanggung Jawab Per Bulan (Rp.)	Pembatasan Batasan Pengeluaran/Pembiayaan Penanggung Jawab Per Bulan (Rp.)
1.	0 s/d 100	200.000	200.000
2.	Dikatas 100 s/d 200	300.000	300.000
3.	Dikatas 200 s/d 500	370.000	350.000
4.	Dikatas 500 s/d 1.000	450.000	350.000
5.	Dikatas 1.000 s/d 2.000	500.000	400.000
6.	Dikatas 2.000 s/d 5.000	570.000	450.000
7.	Dikatas 5.000 s/d 10.000	640.000	500.000
8.	Dikatas 10.000 s/d 25.000	810.000	550.000
9.	Dikatas 25.000 s/d 50.000	980.000	600.000
10.	Lebih dari 50.000	1.150.000	750.000

Keterangan:

- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana tabel diatas adalah untuk per bulan dan tidak diperkenankan menerima lebih dari 12 (dua belas) bulan jika mengelola lebih dari satu nub kegiatan.

- Bantuan Pengrajin Pembantu (BPP) melakot kepada Kegiatan/Sub Kegiatan yang dikelola oleh Konsor Pengguna Anggaran (KPA) yang menerima pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA)
- Komposisi BPP dan KPA sama (1 KPA = 1 BPP)
- Pembantu BPP merupakan ASN yang bertugas membantu BPP dalam menjalankan tugasnya

2) Honorarium Rohaniwan

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Rohaniwan	400.000,00 / Jamang/kang

Keterangan :

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

3) Honorarium Penyelenggara Ujian

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
I.	Ujian Tingkat Pendidikan Dasar	
1	Persyaratan atau Penilaian Bahar Ujian	150.000,00 / Banyak Pelajaran
2	Pengawas Ujian	200.000,00 / Jamang/Hari
3	Pemeriksa Hasil Ujian	5.000,00 / siswa/Mata Ujian
II.	Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	
1	Persyaratan atau Penilaian Bahar Ujian	175.000,00 / Banyak Pelajaran
2	Pengawas Ujian	250.000,00 / Jamang/Hari
3	Pemeriksa Hasil Ujian	7.500,00 / siswa/Mata Ujian

Keterangan :

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, pengujil, atau pemeriksa hasil ujian yang berelasi berasal sejajar dengan kewenangan pemerintah daerah.

4) Honorarium Penulis Butir Soal

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penyusunan Butir Soal	75.000,00 / Butir Soal
2	Telah Materi Soal	40.000,00 / Butir Soal
3	Telah Bahas Soal	20.000,00 / Butir Soal

Keterangan :

Honorarium penulis butir soal diberikan sesuai dengan kognitifnya depada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, soal calon aspiratur wptil negara, dan soal untuk penilaian non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5) Honorarium Revisi DAK Fisik Inspektorat

No	Page Anggaran (dalam jutaan rupiah)	Jumlah			
		Wakil Penanggung Jawab (Rp.)	Pengembalian Tokohn (Rp.)	Kruas Tim (Rp.)	Anggaran Tim (Rp.)
1	≤ 1.000	710.000	100.000	600.000	100.000
2	1.000 < n ≤ 2.500	2.000.000	350.000	1.750.000	300.000
3	2.500 < n ≤ 5.000	3.000.000	500.000	2.500.000	450.000
4	5.000 < n ≤ 10.000	1.000.000	100.000	900.000	180.000
5	10.000 < n ≤ 25.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	150.000
6	> 25.000 n/4	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.000.000

6) Honorarium Pengelola Bantuan Milik Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Pengurus Barang Pengguna	400.000,00 / orang/bulan
2	Pengurus Barang Pembiaya	300.000,00 / orang/bulan

7) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Komponen Tim	TAPD Per Bulan (Rp.)	Sekretariat TAPD Per Bulan (Rp.)
1	Pendamping	3.500.000	
2	Pragiskah	2.000.000	
3	Retus	2.500.000	1.000.000
4	Wakil Ketua	3.000.000	

I.	Sekretaris	1.500.000	600.000
II.	Anggota	1.200.000	600.000

8) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Berita

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I.	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	1.500.000,00 /orang/Keg.
II.	Berita	1.500.000,00 /orang/Keg.

9) Honorarium PPNS

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I.	Honorarium Penyidik, Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	300.000,00 /orang/Hari

10) Uang Saku Raport

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I.	Uang Saku Raport	100.000,00 /orang/Hari

Penilaianan raport-raport dan sejenisnya dapat diberikan uang saku dengan catatan kegiatan bersifat luar PD/perangkat daerah dan menghasilkan output yang jelas.

11) Standar Biaya Maksimal Tunjangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Tunjangan PNS			
1. Kepala UPPTD Purwakarta			
• Kategori Tinggi	Rp	2.000.000,00	
• Kategori Sedang	Rp	2.500.000,00	
• Kategori Rendah	Rp	3.000.000,00	
• Kategori Sangat Rendah	Rp	3.500.000,00	
2. Kasubag TU UPPTD Purwakarta			
• Kategori Tinggi	Rp	1.500.000,00	
• Kategori Sedang	Rp	2.000.000,00	
• Kategori Rendah	Rp	2.500.000,00	
• Kategori Sangat Rendah	Rp	3.000.000,00	
3. Pegawai UPPTD Purwakarta/RSUD Begal Asti			
• Pelaksana (Gol. IV)	Rp	1.000.000,00	
• Pelaksana (Gol. III)	Rp	1.500.000,00	
• Pelaksana (Gol. II)	Rp	1.500.000,00	
• Pelaksana (Gol. I)	Rp	2.000.000,00	
4. Koordinator Kauran Peleburan Penitikutan Desa	Rp	3.500.000,00	
5. Pengawas SMP	Rp	2.000.000,00	
6. Pengawas SD	Rp	1.500.000,00	
7. Pengawas TK	Rp	1.500.000,00	
8. Kepala Sekolah SMP	Rp	1.500.000,00	

9. Kepala Sekolah SMP/MTsAP	Rp.	1.500.000,00
10. Kepala Sekolah SD	Rp.	1.000.000,00
11. Kepala Sekolah TK	Rp.	1.000.000,00
12. Penitak	Rp.	1.000.000,00
13. Guru Terpilih	Rp.	500.000,00
14. Pemimpin Kelompok	Rp.	5.000.000,00
15. Guru (Gelanggang III dan IV)	Rp.	400.000,00
16. Guru (Gelanggang II)	Rp.	350.000,00
17. Pengawas Kendaraan Bermotor		
• Gelanggang III	Rp.	3.700.000,00
• Gelanggang II	Rp.	3.000.000,00

Tunjangan Pegawai PNS diatas yang tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati bersejalan dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip Efektivitas/Efisiensi/Equity serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

a. Honorarium Tenaga Ahli/Nars Sumber/Instruktur

1) Honorarium Narasumber/Pembahasan (Luar Kabupaten Purwakarta)

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Menteri/Sekretaris Menteri / Pejabat Negara Luarwil	1.700.000,00 /orang/Jam
2	Kepala Daerah/Sekretaris/Pejabat Daerah Luarwil yang ditunjukannya	1.400.000,00 /orang/Jam
3	Eselon I / disertifikasi	1.200.000,00 /orang/Jam
4	Eselon II/disertifikasi	1.000.000,00 /orang/Jam
5	Eselon III Kebawahan/disertifikasi	900.000,00 /orang/Jam

2) Honorarium Narasumber/Pembahasan (Kabupaten Purwakarta)

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Bupati/Wakil Bupati/ selegajarnya	1.000.000,00 /orang/jam
2	Eselon II/disertifikasi	1.000.000,00 /orang/jam
3	Eselon III Kebawahan/disertifikasi	900.000,00 /orang/jam

- Batuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahasan adalah 60 (sebanyak puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Maksimal volume per hari sebagaimana narasumber/pembahasan adalah 3 (tiga) jam
- PNS Kabupaten Purwakarta dapat diberikan honorarium apabila ditugaskan untuk menjadi narasumber sesuai dengan

Kepastian dan wewenangnya untuk kegiatan diluar satuan kerja tempat PNS tersebut bertugas.

- PNS dalam satuan kerja tempat PNS bertugas dapat diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) apabila ditugaskan menjadi narasumber/pembawa acara untuk kegiatan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas instansi (sinergisi dan koordinasi kegiatan instansi).

3) Honorarium Moderator dan Pembawa Acara

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
I. Moderator		
1	Kelas II / sedekap	300.000,00 /orang/krg
2	Kelas III / sedekap	200.000,00 /orang/krg
3	Kelas IV / sedekap	100.000,00 /orang/krg
II. Pembawa Acara		
1	Kelas II / sedekap	400.000,00 /orang/krg
2	Kelas III / sedekap	300.000,00 /orang/krg
3	Kelas IV / sedekap	200.000,00 /orang/krg

- PNS Kabupaten Purwakarta dapat diberikan honorarium apabila ditugaskan untuk menjadi moderator/pembawa acara sesuai dengan kepastian dan wewenangnya untuk kegiatan diluar satuan kerja tempat PNS tersebut bertugas.
- PNS dalam satuan kerja tempat PNS bertugas dapat diberikan honorarium untuk kegiatan yang sifatnya lintas sektoral dan lintas instansi (sinergisi dan koordinasi kegiatan instansi) di Kabupaten Purwakarta.

4) Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Narasumber	1.700.000,00 /orang/Jam
2	Moderator	1.000.000,00 /orang/Krg
3	Pembawa Acara	750.000,00 /orang/Krg

- Narasumber, moderator dan pembawa acara profesional merupakan pelajar, praktisi atau pemahaman khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu.

- Perbaikan honorarium dapat melalui bantuan internal, sepanjang didukung dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku dan diukur dengan bukti pengeluaran di pembayaran secara otomatis.

b) Honorarium Instruktur dan Juri perlombaan

No.	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Instruktur	150.000,00 /orang/bulan
2	Astien Instruktur	100.000,00 /orang/bulan
3	Instruktur/Narrator KUBE	250.000,00 /orang/bln
4	Instruktur/Narrator WSE	250.000,00 /orang/bln
5	Juri Lomba Tingkat Kabupaten	1.500.000,00 /orang/kng
6	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	1.000.000,00 /orang/kng
7	Juri Lomba Khusus/Terentu	750.000,00 /orang/kng

c) Honorarium Pegawai Tidak Tetap

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok	1.700.000,00 /orang/bulan
2	PPH21	50.000,00 /orang/bulan
3	Tunjangan Pemangku	5.000.000,00 /orang
4	Tunjangan	
A	Berdasarkan Pendidikan	
11	D3	15.000,00 /orang/bulan
21	SMP	25.000,00 /orang/bulan
31	SMA/D1/D2	50.000,00 /orang/bulan
41	D1	75.000,00 /orang/bulan
51	D2	100.000,00 /orang/bulan
B	Berdasarkan Masa Kerja	
11	1 s/d 5 Tahun	15.000,00 /orang/bulan
21	6 s/d 10 Tahun	25.000,00 /orang/bulan
31	11 s/d 15 Tahun	50.000,00 /orang/bulan
41	16 s/d 20 Tahun	800.000,00 /orang/bulan
51	21 s/d 25 Tahun	100.000,00 /orang/bulan
61	26 s/d 30 Tahun	500.000,00 /orang/bulan
C	Berdasarkan Masa Kerja Sajh PPT yang telah berlaku 40 Tahun pada tanggal 11 November 2003 atau sebelumnya sejak berlakunya PP 40 Tahun 2003 terhadap pengeluaran	

	Jumlah Nomor terpilih : CPW03	
1)	Duaan 10 sd 10 Tahun	1.500.000,00 /juring/bulan
2)	Duaan 15 sd 20 Tahun	1.000.000,00 /juring/bulan
3)	Duaan 21 sd 25 Tahun	1.250.000,00 /juring/bulan
4)	Duaan 26 sd 30 Tahun	1.750.000,00 /juring/bulan
5)	31 Tahun lebih	1.750.000,00 /juring/bulan
6)	Pembayaran Bahan Kaja	
1)	Bahan Paket Kajauan (Bapak PP)	150.000,00 /juring/bulan
2)	Anggota Paket Kajauan Bapak PP	150.000,00 /juring/bulan
3)	Operasional Transportasi Bapak PP	150.000,00 /juring/bulan
4)	Duaan Duaan dan Duaan Daga PPW03	150.000,00 /juring/bulan
5)	Duaan Duaan dan Duaan Daga PPW03	150.000,00 /juring/bulan
6)	Operasional Paket Duaan	500.000,00 /juring/bulan
7)	Herdimentary Mass Kaja	
1)	Duaan PTT Poskemas Bakti Transportasi	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti Transportasi	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti Trasp	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti	1.000.000,00 /juring/bulan
	MSKID Bayu Asih	1.000.000,00 /juring/bulan
	Bantuan Kesehatan Lainnya	1.000.000,00 /juring/bulan
2)	Kepakitan	1.500.000,00 /juring/bulan
3)	Bakti	1.000.000,00 /juring/bulan
	Duaan Bakti Transportasi	1.000.000,00 /juring/bulan
	Duaan Priskopan Bakti Daga	1.500.000,00 /juring/bulan
	Duaan Bakti	1.000.000,00 /juring/bulan
	MSKID Bayu Asih	1.500.000,00 /juring/bulan
	Bantuan Kesehatan Lainnya	1.000.000,00 /juring/bulan
4)	Pekat	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti Transportasi	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti Trasp	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti	1.000.000,00 /juring/bulan
	MSKID Bayu Asih	1.000.000,00 /juring/bulan
	Bantuan Kesehatan Lainnya	1.000.000,00 /juring/bulan
5)	Pekatan Kesehatan Lainnya	
	Poskemas Bakti Transportasi	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti Trasp	1.000.000,00 /juring/bulan
	Poskemas Bakti	1.000.000,00 /juring/bulan
	MSKID Bayu Asih	1.000.000,00 /juring/bulan
	Bantuan Kesehatan Lainnya	1.000.000,00 /juring/bulan
6)	Upayana Baktian	1.000.000,00 /juring/bulan
7)	Ruger Bapak/Babik/Ruguk/Pang PPW03	1.000.000,00 /juring/bulan

iii	Bengkalis Truk Sampah, Areal Kertihutan, Operasional Pabrik dan Toko (D3/H)	790.000.000	/wening/bulan
ii	Truk Praktis	100.000.000	/wening/bulan
1.1	Operator Praktis	100.000.000	/wening/bulan
1.1.1	Operator Dik/Akpol (personel dilengkapi dengan Kepatuhan Higien)	250.000.000	/wening/bulan
1.2	Pengaruh Rumah	267.000.000	/wening/bulan
1.3	Transportasi DTV dan Ganti Banro (spesifikasi dalam Surat Keputusan Bupati)	100.000.000	/wening/bulan
1.4	Pembuatan Pengujian Kejadian dan Mortuasi	1.200.000.000	/wening/bulan

E. Hasariorum Non PNS Lainnya

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Bebang Ahnu Terima Administrasi dan negosiasi	1.000.000.000
2	Bebang Ahnu Terima Traktis dan negosiasi	1.000.000.000
3	Turjangan Cag Kec. D3 Non PNS Program BLT/H	1.200.000.000
4	Lipat, Gant dan Turjangan Program BLT/H a. Lipat Pakok Lipat Pakok Terima sebesar Dokter Apotek Dokter Spesialis (D2)	1.200.000.000
	Program Hatchdog	1.180.1681.000
	b. Turjangan berdasarkan Penitikan	
	Penitikan BLTH/D1/D2	50.000.000
	Penitikan D3	75.000.000
	Penitikan SI	100.000.000
	Penitikan SI2	200.000.000
	c. Turjangan berdasarkan Profesi	
	D3 Kehilangan dan Reparasi	275.000.000
	D3 Pegawai Kehilangan Lantai	450.000.000
	D4 atau D1 Reparasi	675.000.000
	D1 Konflik atau rumah	1.250.000.000
	S1 Farmasi Apotek	1.250.000.000
	S1 Kesehatan	1.250.000.000
	S1 Non Kesehatan	1.250.000.000
	S2 Profesi (Spesialis)	1.750.000.000
	d. Turjangan berdasarkan Mata Kerja	
	Masa Kerja Pegawai 1 s/d 5 Tahun	100.000.000

	Masa Kerja Pegawai 6 s/d 10 Tahun	50.000.000,-/orang/tahun
	Masa Kerja Pegawai 11 s/d 15 Tahun	100.000.000,-/orang/tahun
	Masa Kerja Pegawai 16 s/d 20 Tahun	150.000.000,-/orang/tahun
e. Tunjangan Lainnya		
	Kompensasi Posisi Kaderisasi SMA/DI	150.000.000,-/orang/tahun
	Kompensasi Posisi Kaderisasi D3	150.000.000,-/orang/tahun
	Kompensasi Posisi Kaderisasi S1/PG	150.000.000,-/orang/tahun
	Uang Kaderisasi	250.000.000,-/orang
	Bonus Anugerah Pegawai	200.000.000,-/orang
f. Insentif Hari Raya dan Hari Besar		
	Hari Raya	300.000.000,-/orang/tahun
	Hari Adha	300.000.000,-/orang/tahun
	Natal dan Tahun Baru	200.000.000,-/orang/tahun
	Hari Kemerdekaan	300.000.000,-/orang/tahun
	Hari Jadi Provinsi	150.000.000,-/orang/tahun
	Insentif Hari Raya dan Hari Besar	150.000.000,-/orang/tahun

g. Honorarium Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan

i) Honorarium Penyelenggaran Diklat

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
I. Diklat s.d 5 hari		
1	Penanggung Jawab	450.000.000,-/orang/teng
2	Ketua	400.000.000,-/orang/teng
3	Wakil Ketua	350.000.000,-/orang/teng
4	Sekretaris	300.000.000,-/orang/teng
5	Anggota	250.000.000,-/orang/teng
II. Diklat 5 s.d 10 hari		
1	Penanggung Jawab	650.000.000,-/orang/teng
2	Ketua	600.000.000,-/orang/teng
3	Wakil Ketua	550.000.000,-/orang/teng
4	Sekretaris	400.000.000,-/orang/teng
5	Anggota	350.000.000,-/orang/teng
III. Diklat > 10 hari		
1	Penanggung Jawab	850.000.000,-/orang/teng
2	Ketua	750.000.000,-/orang/teng
3	Wakil Ketua	600.000.000,-/orang/teng
4	Sekretaris	500.000.000,-/orang/teng
5	Anggota	400.000.000,-/orang/teng

Keterangan :

- Panitia penyelenggara diklat melaksanakan fungsi tata usaha, evaluator dan facilitator koajungan serta hal yang memungkinkan penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik.
- Jumlah panitia maksimal 4 (empat) atau 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta diklat.

b) Honorarium Penceramah, Pengajar, Instruktur dan Pembuat Materi

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Penceramah	1.000.000,00 /orang/ktp
2	Pengajar (luar SKPD)	250.000,00 /orang/JP
3	Pengajar (dalam SKPD)	150.000,00 /orang/JP
4	Instruktur	100.000,00 /orang/JP
5	Pembuat Materi	400.000,00 /orang/materi

Keterangan :

- Penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat
- Penceramah dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan honorarium apabila satuan kerja berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat dengan besaran 50 % (lima puluh persen).
- Pengajar dari dalam SKPD penyelenggara adalah widyaiswara atau pegawai lainnya yang memiliki kompetensi. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- Jam pelajaran penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

b. Honorarium Non Pegawai

1) Honorarium Penyuluh dan Pendampingan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	BLTA	1.750.000,00 /orang/bulan
2	DI/DI/DM/Baruna Tengah	2.000.000,00 /orang/bulan

3	R1	2.250.000,00	/orang/bulan
4	R2	3.500.000,00	/orang/bulan
5	R3	2.750.000,00	/orang/bulan

Keterangan:

Honorarium penyalahuan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sigil negara yang ditugaskan untuk melakukan penyalahuan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2) Honorarium Tenaga pendamping:

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Pendamping PBOCA	1.500.000,00
2	Pendamping WBSK	1.000.000,00
3	Pendamping BLSB	1.000.000,00
4	Pendamping BPNT	1.000.000,00
5	Pendamping PKI	1.000.000,00
6	Pendamping anggota desa non teknis	1.000.000,00
7	Honorarium penyalahuan penyalahuan grup desa/kelurahan	1.000.000,00
8	Pokokmas pem-waduh Tk. Kabupaten	1.000.000,00

3) Honorarium Kegiatan Sosial

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Koordinator lapangan TAIANA	1.000.000,00
2	Koordinator PHK Kelurahan	700.000,00
3	BPNT kelurahan	500.000,00
4	Operator SIGA	1.500.000,00
5	Pengajar TAIANA	500.000,00
6	Pengajar DTAK	1.000.000,00
7	TAKS	400.000,00
8	PKM	1.000.000,00
9	program Hala Tausih PITTIA	1.500.000,00

4) Honorarium Kegiatan Riset/penelitian

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Pengelih dana PMI JKN	1.000.000,00
2	Operator PMI JKN Desa/ Kelurahan	250.000,00
3	Operator BKS-NG Desa/ Kelurahan	250.000,00

5) Honorarium Kegiatan Kemasyarakatan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	RW	150.000,00 /orang/tahun
2	Lintas	900.000,00 /orang/tahun
3	PKK	1.000.000,00 /orang/tahun
4	LPM	1.500.000,00 /orang/tahun
5	Bahasa	200.000,00 /orang/tahun
6	Karang Taruna	25.000,00 /orang/tahun
7	Bahasa	400.000,00 /orang/tahun
8	Pembina PKK, RT/ RW	40.000,00 /orang/tahun
9	PT	650.000,00 /orang/tahun

6) Honorarium Kegiatan Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	UKM, termasuk Dantuan Meningkat Sekolah Pengabdian Logistik Pendidikan Pustakara	250.000,00 /orang/ hari
2	Pembina Pustakara	100.000,00 /orang/ hari
3	Anggota Pustakara	70.000,00 /orang/ hari
4	Dewan Pendidikan	1.000.000,00 /orang/tahun

7) Honorarium Kegiatan Khusus/Tertentu

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Uang Saku	300.000,00 /orang/ Hari
2	Pengantar Transport	
	Desa/Kelurahan ke Desa/Kota Kecamatan atau sebaliknya	200.000,00 /orang/ hari
	Desa/Kelurahan yang berada ditinjau Desa/Kota ke desa/Kota Kabupaten atau sebaliknya	70.000,00 /orang/ hari
	Desa/Kelurahan ke Desa/Kota Kecamatan atau sebaliknya dengan menggunakan jasa tenggangan pribadi	100.000,00 /orang/ hari
	Desa/Kelurahan ke Kabupaten atau sebaliknya dengan tenggangan pribadi	150.000,00 /orang/ hari
3	Uang Saku dan Transportasi kegiatan di Luar Kabupaten Provinsi	
	Uang Saku	50.000,00 /orang/ hari
	Transportasi Jarak	70.000,00 /orang/ hari
	Akreditasi dan Konsultasi	200.000,00 /orang/ hari

Keterangan:

- Biaya Uang saku diberikan kepada para peserta/pemohon kegiatan Penyelenggaraan Acara Penataran / Pelatihan / Seminar / Kursus / Sosialisasi / Workshop / Bimbingan Teknis yang tidak diimbal.
- Biaya kegiatan yang diselenggarakan di luar Kabupaten Purwakarta, dalam rangka mengikuti acara Pameran, Perkembangan, dil yang tidak sejenis.

4. Standar Biaya Pemeliharaan

a. Pemeliharaan Bangunan Gedung

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Gedung Bertingkat	178.000,00 M2/tahun
2	Gedung Tidak Bertingkat	102.000,00 M2/tahun
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	10.000,00 M2/tahun

Keterangan:

- Biaya pemeliharaan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan guna menjaga agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau setara dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan.
- Biaya pemeliharaan gedung/bangunan diakibatkan untuk:
 - Gedung/bangunan milik daerah
 - Gedung/bangunan milik pihak luar yang disewa dan/atau dipergunakan oleh pengguna bantuan dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna bantuan untuk melakukan pemeliharaan

b. Pemeliharaan Kendaraan

i) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Bupati/Ketua DPRD	41.900.000,00 unit/tahun
2	Wakil Bupati / Anggota DPRD	38.000.000,00 unit/tahun
3	Sekertaris Daerah	30.000.000,00 unit/tahun
4	Asisten Sekda/kepala Dinas/ Badan	25.000.000,00 unit/tahun

2) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Kendaraan Roda Empat	15.000.000,00 unit/tahun
2	Kendaraan Roda Dua	2.000.000,00 unit/tahun
3	Kendaraan Double Cabin	20.000.000,00 unit/tahun

3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Kendaraan Roda Enam	20.000.000,00 unit/tahun
2	Kendaraan Roda Empat	10.000.000,00 unit/tahun
3	Kendaraan Roda Tiga	2.500.000,00 Unit/tahun
4	Kendaraan Roda Dua	2.000.000,00 unit/tahun

Keterangan :

- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan biaya yang digunakan untuk penyusunan persiapan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai untuk perantuhannya.
- Biaya tersebut adalah termasuk biaya bahan bakar
- Biaya tersebut tidak dipersentuhkan lagi :
 - Kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dibuang dari daftar inventaris.
 - Pemeliharaan kendaraan yang bersifat teknis/mekanikal atau overhaul

e. Pemeliharaan Sarana Kantor

Sarana biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	PC (personal computer)/ Notebook Book (Laptop)	7.000.000,00 1000/tahun
2	Printer	2.000.000,00 1000/tahun

1.	Printer Copi	20.000.000,00	unit/tahun
4.	Mesin Tik	1.500.000,00	unit/tahun
5.	Air Conditioner Stand	6.500.000,00	unit/tahun
6.	Air Conditioner Standing Floor	1.500.000,00	unit/tahun
7.	Air Conditioner Cassetted	2.500.000,00	unit/tahun
8.	Kamera Resolusi Rendah	3.000.000,00	unit/tahun
9.	Kamera Resolusi Tinggi	1.000.000,00	unit/tahun
10.	LCD Projector	2.000.000,00	unit/tahun
11.	Monitor Penyimpan	2.000.000,00	unit/tahun
12.	Sound System	1.000.000,00	unit/tahun
13.	Genset 500 kva	8.000.000,00	unit/tahun
14.	Genset 1.000 kva	12.000.000,00	unit/tahun
15.	Genset 2.000 kva	15.000.000,00	unit/tahun
16.	Genset 5.000 kva	30.000.000,00	unit/tahun
17.	Sound System	1.000.000,00	unit/tahun
18.	Moving Chair	2.000.000,00	unit/tahun
19.	Lamari Kaca	1.000.000,00	unit/tahun
20.	Phox	1.000.000,00	unit/tahun
21.	Mesin Penghancur Kertas	2.000.000,00	unit/tahun
22.	Pemeliharaan Mesin Cuci	2.000.000,00	unit/tahun
23.	Pemeliharaan TV Wall	1.000.000,00	unit/tahun

Ketentuan :

- Harga maksimal
- Biaya Pemeliharaan tidak diperlukan melebihi harga/jenis barang dalam kurun waktu
- Dalam pelaksanaannya mengerjakan prinsip efisensi, efektif sesuai kerusakannya.

5. Standar Biaya Jasa Kantor

a. Biaya Langganan Air

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Wastafel (1-10 m²)	5.000,00	M²
2	Wastafel (11-20 m²)	5.800,00	M²
3	Wastafel (21-30 m²)	7.400,00	M²
4	Wastafel TV (> 30 m²)	8.200,00	M²

b. Biaya Langganan Listrik

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Kondi - PL/TB 6.600 VA - 200 KVA	1.445,00	KWH
2	Kondi - PL/TB 4.200 VA - 200 KVA	1.115,00	KWH
3	PL/PL - PL/TB 6.600 VA - 200 KVA	1.445,00	KWH

c. Biaya Langganan Surat Kabar / Majalah

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	1 - 5 item berangsuran surat kabar/majalah	500.000,00
2	6 - 10 item berangsuran surat kabar/majalah	1.000.000,00
3	> 10 item berangsuran surat kabar/majalah	1.200.000,00

d. Biaya Langganan Internet

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	100 Mbps	400.000,00
2	200 Mbps	500.000,00
3	300 Mbps	600.000,00
4	400 Mbps	600.000,00
5	500 Mbps	1.000.000,00
6	700 Mbps	1.500.000,00
7	1000 Mbps	2.000.000,00
8	1500 Mbps	3.000.000,00

e. Biaya Pengiriman Paket

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Paket 1 hari, dalam kota/pelanggan	10.000,00
2	Paket 1 hari, luar kota/pelanggan dalam provinsi	20.000,00
3	Paket lebih dari 1 hari, luar kota/pelanggan luar provinsi/luar negeri	117.000,00

f. Standar Biaya Pembiayaan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Lamongan, Kediri dan Sumenep Non IPN	111.900,00
2	IPN di Lamongan/Kediri	137.900,00
3	Pembiayaan IPN di luar 10 Negara Pengembangan Berwacana Internasional Lamongan, Kediri dan Non IPN	42.000,00
4	Kurasi PBBPLI atau IPN di luar Pembiayaan IPN di luar Negara	15.120,00
5	Pembiayaan IPBPLI di luar	170.000,00
6	Kurasi PBBPLI atau IPN di luar Pembiayaan IPN di luar Negara	2.000,00
7	Pembiayaan IPBPLI di luar Negara	180.000,00
8	Kurasi PBBPLI atau IPN di luar Pembiayaan IPN di luar Negara	22.500,00

7. Standar Biaya Pajak kendaraan Bermotor

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
1	Kendaraan Roda 2	400.000,00	Unit/Tahun
2	Kendaraan Roda 3	500.000,00	Unit/Tahun
3	Kendaraan Roda 4	3.500.000,00	Unit/Tahun
4	Kendaraan Roda 6	1.000.000,00	Unit/Tahun

8. Standar Biaya Detak

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)	
1	Sponsori (1x1)	25.000,00	M2
2	Sponsori (2x2)	75.000,00	M2
3	Sponsori (4x4)	85.000,00	M2
4	Banner	40.000,00	M2
5	Cetak Kartu	125.000,00	M2
6	Masking Jasaan (jasaan)	1.100.000,00	Rusak
7	Masking Jasaan	250.000,00	Rusak
8	Rugi-Buntut Perangkat Dinas (perorangan)	500.000,00	Rusak
9	Karta Lipatan Hari Raya Nasional/Agama dan Hari Terwali (perorangan)	15.000,00	Rusak
10	Cetak Perangkat Dinas (perorangan)	200.000,00	Rusak
11	Stok Hasil Angota Dinas	200.000,00	Rusak
12	Cetak Buku dan Cover Lipatan Hand Begawai	150.000,00	Rusak
13	Cetak Map Perangkat Dinas	200.000,00	Rusak
14	Cetak Buku Agenda Perangkat Dinas	250.000,00	Rusak
15	Cetak Katalo Maja Perangkat Dinas	150.000,00	Rusak
16	Cetak Katalo Undang Perangkat Dinas	250.000,00	Rusak
17	Cetak Paper Bag	25.000,00	Rusak
18	Cetak Undangan Wajah Perangkat	20.000,00	Rusak
19	Cetak Angkutan Objek Perangkat Dinas	1.100.000,00	Rusak
20	Delivery Cetak 500 jpl 2000	10.000,00	Rusak
21	Cetak Rap Surat Perangkat Dinas	500.000,00	Rusak
22	Cetak Diagnose	25.000,00	Rusak
23	Bahan Baku Bunting	5.000,00	Rusak
24	Rugi Buntut Baganji Dinas	500.000,00	Rusak
25	Model Baganji	1.000.000,00	Rusak
26	UV Lamp	25.000,00	Rusak
27	UVink Photo	5.000,00	Lengkap
28	Belanja oblatan cover/ sepatu/ hard cover/ sampul dokument	25.000,00	Rusak
	Belanja oblatan media/ bahan/ jurnal	200.000,00	Rusak

9. Standar Biaya Sewa

a. Biaya Sewa Gedung/Tempat/Kantor

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Sewa Harian (Hanya Siang)	700.000,00	Unit/Hari
2	Sewa Harian pagi-pesepuh/ Malam	1.000.000,00	Unit/Hari

b. Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Sewa ruang rapat/pertemuan, terbatas waktu sistem (All Day)	2.000.000,00	Unit/Hari
2	Sewa ruang rapat/pertemuan, terbatas waktu sistem (Half Day)	8.000.000,00	Unit/Hari

c. Biaya Sewa Sarana Mobilitas

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Sewa truck (medium)	15.000.000,00	Unit/Hari
2	Sewa truck (besar)	25.000.000,00	Unit/Hari
3	Sewa Bus Besar, AC	5.000.000,00	Unit/Hari
4	Sewa Bus Sedang/Medium, AC	3.500.000,00	Unit/Hari
5	Sewa Bus Kecil, AC	2.000.000,00	Unit/Hari
6	Sewa Kendaraan Roda 4	750.000,00	Unit/Hari
7	Sewa Kendaraan Pick Up	500.000,00	Unit/Hari
8	Sewa Kendaraan Roda 2/3	2.000.000,00	Unit/Hari
9	Sewa Perahu	500.000,00	Unit/Hari
10	Pukulan 100-150 PK	250.000,00	Unit/Hari
11	Motor Gede 100-150 PK	100.000,00	Unit/Hari
12	Lazada Roda Karet 1.50-1.65 m ²	528.795,00	Unit/Jam
13	Lazada Roda Brembo 75-100 PK	43.374,00	Unit/Jam
14	Alat Penggali (Excavator) 80-100 PK	752.045,00	Unit/Jam
15	Crane 10-15 ton	912.234,00	Unit/Jam
16	Penggila Roda Baja 6-8 ton	444.767,00	Unit/Jam
17	Penggila Bantalan 6-8 Ton	391.267,00	Unit/Jam
18	Pemadat Bantalan 1.5-3.0 PK	82.367,00	Unit/Jam
19	Penggila Roda Karet 6-10 ton	611.267,00	Unit/Jam
20	Dumper Truck Kapasitas 1.000	927.162,00	Unit/Jam
21	Truk Bak Besar 2-4 ton	751.189,00	Unit/Jam
22	Truk Tangki 1000-4500 Liter	464.563,00	Unit/Jam

d. Biaya Sewa Meja dan Kursi

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Kursi Future Standar	7.000,00	Rusuh/Hari
2	Kursi Future VIP (Barang + Pakai)	15.000,00	Rusuh/Hari
3	Kursi Chitose (Kursi Lipat)	4.000,00	Rusuh/Hari
4	Meja Singgle	200.000,00	Rusuh/Hari
5	Meja Set	1.000.000,00	Rusuh/Hari
6	Meja Stool kursi	100.000,00	Rusuh/Hari
7	Meja Rangka Plastik (70x120 cm)	20.000,00	Rusuh/Hari
8	Meja Rangka Komplek (70x120)	45.000,00	Rusuh/Hari
9	Meja Mandirai Komplek (120)	30.000,00	Rusuh/Hari

e. Biaya Sewa Komputer dan Printer

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Sewa PC non-vi	200.000,00	Unit/Hari
2	Sewa Laptop non-vi	250.000,00	Unit/Hari
3	Sewa Printer laser jet/ inkjet	800.000,00	Unit/Hari

f. Biaya Sewa Truk

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Truk Delapan VIP (Terlengkap)	100.000,00	M2
2	Truk Delapan	80.000,00	M2
3	Truk Sembuah Delapan	30.000,00	M2
4	Truk Sembuah Bremotri	25.000,00	M2
5	Truk Lantai Platam	20.000,00	M2
6	Truk Platam	17.000,00	M2
7	Truk Stander Standar	65.000,00	M2
8	Truk Boxer Delapan	95.000,00	M2
9	Truk Stander Delapan VIP	115.000,00	M2
10	Truk Boxer Delapan Transparan	95.000,00	M2
11	Truk Barnardi / Kerekan 3x3M2	500.000,00	Unit
12	Truk Barnardi / Kerekan 3x3M2	700.000,00	Unit
13	Truk Barnardi / Kerekan Dibongkar	1.000.000,00	Unit

c. Biaya Sewa Pakaian Adat/Tradisional

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Sewa Pakaiannya Adat berwatu pernikahannya	250.000,00	Rwd/Hari
2	Sewa Pakaiannya Adat berwatu Hari Besar bagi Pjgjabat berwatu pernikahannya	1.500.000,00	Rwd/Hari

d. Biaya Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Sewa simsal System	1.000.000,00	mt
2	Sewa Projector Kresenkit	5.000.000,00	palmt
3	Sewa pengering	300.000,00	mt

D. Standar Biaya Makanan dan Minuman

a. Biaya Jammuan Rapot/dan lain-lain yang sifatnya sejenis

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Jammuan Makan	45.000,00	/orang
2	Jammuan Singkap	20.000,00	/orang
3	Jammuan Rante Filling	15.000,00	/orang
4	Jammuan Makan lembur	45.000,00	/orang

b. Biaya Jammuan tamu Pemerintah Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Jammuan Tamu standart	45.000,00	/orang
2	Jammuan Tamu standart	45.000,00	/orang
3	Jammuan Tamu VIP	70.000,00	/orang
4	Jammuan Tamu VVIP	100.000,00	/orang
5	Snack Tamu	20.000,00	/orang
6	Snack VIP	35.000,00	/orang
7	Snack VVIP	50.000,00	/orang
8	Paket makanan buah-buahan paket kecil	100.000,00	/paket
9	Paket makanan buah-buahan paket besar	200.000,00	/paket
10	Jammuan Prasmanan standart	120.000,00	/orang
11	Jammuan Prasmanan VIP	200.000,00	/orang
12	Jammuan Prasmanan VVIP	250.000,00	/orang

c. Biaya Makanan dan Minuman Lainnya

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
1	Kegiatan Pekabita	100.000,00	/Paket
2	Belanja Paket Makanan dan Minuman untuk olahraga Jepara musim dingin	150.000,00	/Paket
3	Rantuan Paket Makanan Rantuan	200.000,00	/Paket

4.	Pokokn dari Minuman Pakan	40.000,00	/Porsi
5.	Jamuan Hinggan Atlet	20.000,00	/Buan
6.	Jamuan Makan Atlet	10.000,00	/Buan
7.	Ist Uang Air Makan	25.000,00	/Gelas

11. Standar Biaya Pelakon Dinas

No	Urutan	Jumlah (Rp.)	
A.	Pelakon Dinas KDH dan WDKH		
	Pelakon Dinas Bupati dan Wakil Bupati	3.000.000,00	Stet
B.	Pelakon Bapit Harian (PHH)		
	Pengemas dan Anggota DPRD	2.500.000,00	Stet
C.	Pelakon Bapit Lengkap (PLL)		
	Pengemas dan Anggota DPRD	2.000.000,00	Stet
D.	Pelakon Dinas Harian (PDH)		
	Pengemas dan Anggota DPRD	2.000.000,00	Stet
E.	Pelakon Dinas Upacara (PDU)		
	Pengemas PAW dan Bapit ASN	1.000.000,00	Stet
F.	Pelakon Kehutanan	2.000.000,00	Stet
	Pelakon Kesehatan	1.000.000,00	Stet
G.	Pelakon Dinas Lapangan (PDL)		
	PDIL Pengemas (PAW dan Bapit ASN) lengkap	1.000.000,00	Stet
H.	Pelakon Koper		
	Pengemas (PAW dan Bapit ASN)	600.000,00	Stet
I.	Pelakon Atlet Elektrik		
	Pengemas (PAW dan Bapit ASN)	600.000,00	Stet
J.	Pelakon Hatch		
	Pengemas (PAW dan Bapit ASN)	600.000,00	Stet
K.	Pengemas (PAW dan Bapit ASN)	1.000.000,00	Prs
	Pelakon Olahraga		
L.	Pelakon Olah Raga (Ora)	150.000,00	Stet
	Pelakon Olah Raga Lengkap (Ora, joket, matong, sepeda dan sebagi)	600.000,00	Stet
M.	Pelakon Olahraga/Latihan Puskira Kebutuhan (jaket, baju, sweater, sepatu, sursing tangan, baju kaki, dkk)	1.700.000,00	Stet

L.	Pokok Biaya Khusus Hari-Hari Terbatas		
	Pokok Biaya pengeluaran daerah/pokok biaya khusus hari terbatas, dkk.	620.000,00	RBD
	Pokok Biaya/ hari terbatas: Komisi, Kasir, tumpang, dkk.	150.000,00	JCS
	Pokok Biaya Musik/Drumband Brigadir Jenggala beserta alat-alat dan sepatu	1.500.000,00	RBD

12. Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan

- d. Biaya mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural yang diselenggarakan di dalam Kabupaten.

a.	Belanja Uang saku per hari		
	1. Golongan III	Rp.	50.000,00/ orang/hari
	2. Golongan IV	Rp.	75.000,00/ orang/hari
b.	Bantuan Biaya Pembelian Buku dan alat tulis	Rp.	1.000.000,00/ Angkatan
c.	Bantuan Biaya Kesehatan	Rp.	500.000,00/ Angkatan
d.	Bantuan Biaya PKL	Rp.	500.000,00/ Angkatan

- e. Bantuan Biaya mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural yang diselenggarakan di luar Kabupaten.

a.	Belanja Uang saku per hari		
	1. Golongan III	Rp.	75.000,00/ orang/hari
	2. Golongan IV	Rp.	120.000,00/ orang/hari
b.	Bantuan Biaya Pembelian Buku dan alat tulis	Rp.	1.000.000,00/ Angkatan
c.	Bantuan Biaya Kesehatan	Rp.	500.000,00/ Angkatan
d.	Bantuan Biaya Pendidikan: Jepahila tidak diselenggarakan dikemudian hari	Rp.	1.500.000,00/orang/hari
e.	Bantuan Biaya PKL	Rp.	1.000.000,00/ Angkatan

- f. Bantuan Biaya mengikuti Pendidikan Teknis dan Diklat Jabatan Fungsional yang diselenggarakan di dalam Kabupaten.

a.	Belanja Uang saku per hari		
	1. Golongan IV	Rp.	100.000,00/ orang/hari
	2. Golongan III	Rp.	75.000,00/ orang/hari
	3. Golongan II	Rp.	50.000,00/ orang/hari
b.	Bantuan Biaya Pembelian Buku dan alat tulis	Rp.	1.000.000,00/ Angkatan
c.	Bantuan Biaya Kesehatan	Rp.	500.000,00/ Angkatan
d.	Bantuan Biaya PKL	Rp.	1.000.000,00/ Angkatan

L. Bantuan Biaya mengikuti Pendidikan Teknis dan Diklat Jabatan Pungsuial yang diselenggarakan di luar Kabupaten.

a.	Bantuan Biaya sakit per hari	
1.	Gelanggang IV	Rp. 130.000,00/ orang/hari
2.	Gelanggang III	Rp. 100.000,00/ orang/hari
3.	Gelanggang II	75.000,00/ orang/hari
b.	Bantuan Biaya Pembelian Bahan dan alat tulis	Rp. 1.000.000,00/ Angketan
c.	Bantuan Biaya Kesehatan	Rp. 500.000,00/ Angketan
d.	Bantuan Biaya Pemadaman (apabila tidak mendekati akumulator)	Rp. 250.000,00/orang /hari
e.	Bantuan Biaya PKL	Rp. 2.500.000,00/ Angketan

- j. Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia lainnya (bimtek, orientasi, lokakarya, seminar, symposium, sosialisasi dan lain-lain) wajib terkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- k. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia lainnya (bimtek, orientasi, lokakarya, seminar, symposium, sosialisasi dan lain-lain) apabila waktu pelaksanaannya lebih dari 2 (dua) hari dan/atau setara dengan 20 (dua puluh) jam pelajaran dilaksanakan oleh dan/atau mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

13. Standar Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No	Urutan	Jumlah (Rp.)
1	Kendaraan Dinas Projek Eselon II	491.745.000,00 /Unit
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 Jempar Pick Up	253.262.500,00 /Unit
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 jempar Double Cabin	328.246.000,00 /Unit
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 jempar Double Cabin	465.170.000,00 /Unit
5	Kendaraan Operasional Bus (Roda 4 dan/atau Bus Kecil)	780.942.000,00 /Unit
6	Kendaraan Operasional Bus (Roda 6 dan/atau Bus Besar)	718.262.000,00 /Unit

7	Kendaraan Operasional Bus (Kota 6 dan/atau Bus Besar)	1.184.787.000,00	/Unit
8	Kendaraan Operasional Kantor Buka 2 phns)	37.417.000,00	/Unit
9	Kendaraan Logistik Buka 2 phns)	36.592.000,00	/Unit

14 Standar Biaya Jasa Konsultansi

a. Komunikasi/Biaya Langsung Personil

2) Tenaga Ahli dengan SIA/SIK

Klasifikasi Tenaga Ahli Dan Tahap Pengalaman		Biaya Per Satuan		
Tenaga Ahli dengan SIA/SIK		S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
Tenaga Ahli dengan SIA/SIK	1	117.000,-	21.319.400,00	27.910.500,00
	2	117.000,-	3.056.500,00	39.228.500,00
Abil. Muda	1	2	17.787.500,00	24.593.600,00
	2	4	19.013.300,00	30.133.700,00
	3	5	20.265.400,00	27.447.800,00
Abil. Madu	2	4	21.519.400,00	29.204.500,00
	3	5	22.773.100,00	30.742.000,00
	4	6	23.986.850,00	31.379.100,00
	5	7	25.249.900,00	32.516.200,00
	6	8	26.494.750,00	33.312.850,00
	7	9	27.748.700,00	34.849.950,00
	8	10	29.102.650,00	36.387.050,00
	9	11	30.216.100,00	37.924.150,00
	10	12	31.470.100,00	41.461.250,00
	11	13	32.724.050,00	42.998.350,00
Abil. Utama	9	12	34.978.000,00	44.535.450,00
	10	13	35.231.950,00	46.072.550,00
	11	14	36.445.450,00	47.609.650,00
	12	15	37.648.400,00	49.146.750,00
	13	16	38.853.350,00	50.683.850,00
	14	17	40.207.300,00	52.220.950,00
	15	18	41.461.250,00	53.758.050,00
	16	19	42.674.750,00	55.294.700,00
	17	20	43.928.100,00	56.791.800,00
	18	21	45.182.500,00	58.228.900,00

*** SI pengalaman 1-2 tahun dianggap tenaga ahli Profesional

3) Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2 tanpa SKK/SKA

TENAGA AHLI TANPA SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BAYA PERSONEL (RUPiah PER BULAN)		
		R1/Bulan	R3/Bulan
1	22,896,350.00	31,220,100.00	
2	25,486,650.00	32,894,100.00	
3	27,246,350.00	34,368,100.00	
4	21,845,700.00	28,667,250.00	36,242,100.00
5	23,143,050.00	30,215,700.00	37,916,100.00
6	28,398,500.00	31,806,000.00	39,590,100.00
7	35,693,950.00	33,396,300.00	41,264,100.00
8	36,960,250.00	34,986,600.00	42,938,100.00
9	38,290,700.00	36,576,900.00	44,612,100.00
10	39,587,950.00	38,167,200.00	46,296,100.00
11	39,843,450.00	39,757,500.00	47,960,100.00
12	33,140,800.00	41,347,800.00	49,634,100.00
13	33,438,150.00	42,938,100.00	51,296,250.00
14	34,735,500.00	44,528,400.00	52,940,250.00
15	36,032,850.00	46,118,700.00	54,614,250.00
16	37,330,350.00	47,709,000.00	56,288,250.00
17	38,585,700.00	49,297,450.00	57,962,250.00
18	39,883,050.00	50,887,750.00	59,636,250.00
19	41,180,400.00	52,478,050.00	61,310,250.00
20	42,477,750.00	54,068,350.00	62,984,250.00
21	43,775,100.00	55,658,650.00	64,658,250.00
22	45,080,600.00	57,248,950.00	66,332,250.00
23	46,387,950.00	58,839,250.00	68,006,250.00
24	47,695,300.00	60,430,550.00	69,638,400.00
25	48,992,650.00	61,979,850.00	71,312,400.00

4) Tenaga Ahli Suku Profesional

No	Personil	Rupiah Per Bulan
1.	Asisten Ahli Suku Profesional (Sarj.)	12,262,000,00
2.	Operator Cctv / Cam.	10,253,250,00
3.	Operator Btg.	10,253,250,00
4.	Pengoperasian Perangkat Komisi	12,262,000,00
5.	Programmer Basis Data	12,262,000,00
6.	Operator Basis Data	11,885,400,00
7.	Pemeliharaan System	11,885,400,00
8.	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	11,885,400,00
9.	Administrator Web	11,885,400,00
10.	Desain Grafis	12,262,000,00
11.	Teknisi Pengembang Keras	10,253,250,00
12.	Pembuktian	10,253,250,00
13.	Teknisi Clauses / Inspektor Khusus	11,885,400,00
14.	Teknisi	10,253,250,00
15.	Inspektor	10,253,250,00
16.	Surveyor	9,087,150,00

5) Tenaga Pendukung (Supporting Staff)

No	Personil	Rupiah Per Bulan
1.	Manager Kantor	10,253,250,00
2.	Manager Kantor Lapangan / Administrator	9,332,550,00
3.	Sekretaris Dinas/Dinas	10,104,550,00
4.	Sekretaris	6,528,620,00
5.	Operasional Kepuasaan	5,854,000,00
6.	Pengemudi	4,903,500,00
7.	Koper	4,101,300,00
8.	Desain	4,101,300,00
9.	Peluncur Kantor	3,960,750,00

b. Biaya Langsung Non Personil

Tabel 7B-33
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran Reimbursement Af Cost

NO	JENIS PEROLEHAN	RATUAR	RABIAH(RP)	KETERANGAN
1	Bahan Konsumsi dan Pakai Pakai			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk kerja proyek terpercaya/kontrak di luar Pekanbaru, Biaya tiap 1,34/11,11 kali total biaya ▪ Total konsumsi Dinas untuk kinerja pada R-1 ▪ Dikemas dalam satuan operasional kerja (permanen/short term project base)
	▪ Bahan 4	Bahan	8.621.000,00	▪ Tidak termasuk O&M, Driver, 1000 CC Mesin
	▪ Bahan 4	Hari	400.000,00	▪ Terpasang diatas
	▪ Bahan 5	Bahan	1.506.000,00	▪ Tidak termasuk O&M
	▪ Bahan 5	Hari	251.000,00 **	▪ Terpasang diatas
	▪ Bahan 6	Hari	4.352.000,00	▪ Tidak termasuk O&M
	▪ O&M Bahan 4	Bahan	115.000,00	
	▪ O&M Bahan 5	Bahan		

II	Sewa Kantor Projek (P)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jakarta ▪ Provinsi ▪ Kecamatan/Kota ▪ Lokasi ▪ Periode/Lapangan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kota</th><th>Rp./Bulan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>210.000,00</td><td>210.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>210.000,00</td><td>210.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Kota	Rp./Bulan	Jumlah	Bdg/Batu	210.000,00	210.000,00	Bdg/Batu	210.000,00	210.000,00	Bdg/Batu	100.000,00	100.000,00	Bdg/Batu	100.000,00	100.000,00																								
Kota	Rp./Bulan	Jumlah																																									
Bdg/Batu	210.000,00	210.000,00																																									
Bdg/Batu	210.000,00	210.000,00																																									
Bdg/Batu	100.000,00	100.000,00																																									
Bdg/Batu	100.000,00	100.000,00																																									
II	Sewa Perabotan Kantor (P)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Computer Desk 1x1 ▪ Laptop ▪ Printer Laserjet A3 A3 ▪ Printer Laserjet A4 A4 ▪ Printer Color A3 A3 ▪ Printer Color A4 A4 ▪ Scanner A3 A3 ▪ Scanner A4 A4 ▪ Minus Photocopy ▪ Printer Multifunction ▪ Digital Camera ▪ Monitor ▪ Etc. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kota</th><th>Rp./Bulan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>1.000.000,00</td><td>1.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>1.674.000,00</td><td>1.674.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>1.270.000,00</td><td>1.270.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>211.000,00</td><td>211.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>798.000,00</td><td>798.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>6.294.000,00</td><td>6.294.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>1.021.000,00</td><td>1.021.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>179.000,00</td><td>179.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>12.511.000,00</td><td>12.511.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>6.294.000,00</td><td>6.294.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>4.146.000,00</td><td>4.146.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>6.294.000,00</td><td>6.294.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Kota	Rp./Bulan	Jumlah	Bdg/Batu	1.000.000,00	1.000.000,00	Bdg/Batu	1.674.000,00	1.674.000,00	Bdg/Batu	1.270.000,00	1.270.000,00	Bdg/Batu	211.000,00	211.000,00	Bdg/Batu	798.000,00	798.000,00	Bdg/Batu	6.294.000,00	6.294.000,00	Bdg/Batu	1.021.000,00	1.021.000,00	Bdg/Batu	179.000,00	179.000,00	Bdg/Batu	12.511.000,00	12.511.000,00	Bdg/Batu	6.294.000,00	6.294.000,00	Bdg/Batu	4.146.000,00	4.146.000,00	Bdg/Batu	6.294.000,00	6.294.000,00
Kota	Rp./Bulan	Jumlah																																									
Bdg/Batu	1.000.000,00	1.000.000,00																																									
Bdg/Batu	1.674.000,00	1.674.000,00																																									
Bdg/Batu	1.270.000,00	1.270.000,00																																									
Bdg/Batu	211.000,00	211.000,00																																									
Bdg/Batu	798.000,00	798.000,00																																									
Bdg/Batu	6.294.000,00	6.294.000,00																																									
Bdg/Batu	1.021.000,00	1.021.000,00																																									
Bdg/Batu	179.000,00	179.000,00																																									
Bdg/Batu	12.511.000,00	12.511.000,00																																									
Bdg/Batu	6.294.000,00	6.294.000,00																																									
Bdg/Batu	4.146.000,00	4.146.000,00																																									
Bdg/Batu	6.294.000,00	6.294.000,00																																									

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN	MURAH (Rp.)	TERANGAN																								
II	Sewa Furniture Kantor (P)																											
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meja dan Kursi Kerja ▪ Meja dan Kursi Rapat ▪ Air Conditioner ▪ Filing Cabinet ▪ White Board ▪ Glass Shelf ▪ Water Dispenser ▪ Etc. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kota</th><th>Rp./Bulan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>1.507.000,00</td><td>1.507.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>2.176.000,00</td><td>2.176.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>982.000,00</td><td>982.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>299.000,00</td><td>299.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>84.000,00</td><td>84.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>125.000,00</td><td>125.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>125.000,00</td><td>125.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Kota	Rp./Bulan	Jumlah	Bdg/Batu	1.507.000,00	1.507.000,00	Bdg/Batu	2.176.000,00	2.176.000,00	Bdg/Batu	982.000,00	982.000,00	Bdg/Batu	299.000,00	299.000,00	Bdg/Batu	84.000,00	84.000,00	Bdg/Batu	125.000,00	125.000,00	Bdg/Batu	125.000,00	125.000,00		
Kota	Rp./Bulan	Jumlah																										
Bdg/Batu	1.507.000,00	1.507.000,00																										
Bdg/Batu	2.176.000,00	2.176.000,00																										
Bdg/Batu	982.000,00	982.000,00																										
Bdg/Batu	299.000,00	299.000,00																										
Bdg/Batu	84.000,00	84.000,00																										
Bdg/Batu	125.000,00	125.000,00																										
Bdg/Batu	125.000,00	125.000,00																										
II	Raya Komunikasi			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telepon, internet/soft pada kantor Bdg, Bdg terdapat banyak website, teleconference berbasis premium, cloud storage ▪ Beker kerjasama dengan pengangkutan umum, internet/soft, website untuk kebutuhan 																								
	Domestik: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Home Project ▪ Kantor Sub Project ▪ Kantor Lapangan 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kota</th><th>Rp./Bulan</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>6.487.000,00</td><td>6.487.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>3.246.000,00</td><td>3.246.000,00</td></tr> <tr> <td>Bdg/Batu</td><td>3.276.000,00</td><td>3.276.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Kota	Rp./Bulan	Jumlah	Bdg/Batu	6.487.000,00	6.487.000,00	Bdg/Batu	3.246.000,00	3.246.000,00	Bdg/Batu	3.276.000,00	3.276.000,00														
Kota	Rp./Bulan	Jumlah																										
Bdg/Batu	6.487.000,00	6.487.000,00																										
Bdg/Batu	3.246.000,00	3.246.000,00																										
Bdg/Batu	3.276.000,00	3.276.000,00																										

6 Pengeluaran Sementara (Temporarily Lodging)				<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran sementara ini adalah pengeluaran yang tidak tetap.
	Jumlah pengeluaran per kota:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota 	Ongkos	713.000,00	
		Ongkos	626.000,00	
		Ongkos	162.200,00	
7 Pengeluaran Tipean Lain				<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pengeluaran tipean lain adalah untuk bersama dengan hasil kinerja pokok.
	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten/Kota • Lainnya 	Ongkos	160.000,00	
		Ongkos	377.000,00	
		Ongkos	293.000,00	
		Ongkos	253.000,00	
				<ul style="list-style-type: none"> • Di bawahnya ada keterangan

Kettenringen

- Jasa konsultasi adalah jasa bantuan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh-pada.
 - Penyelidikan jasa konsultasi dapat dilaksanakan oleh badan negara atau perseorangan.
 - Diberi ketentuan mengenai masing-masing kelompok ahli
 - Tujuan pengalaman dalam bidang, sub-bidang serta lingkup pelajaran

- Kelompok ahli bersertifikat harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tugas ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung Personel tidak memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya sebalik (social charges), beban biaya tidak langsung (overhead cost), dan kewajiban (outfit/fee).
- Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu kerja (jam) (SBCH), minggu (SBGM), hari (SBCH), atau jam (SBCH), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:
Satuan Biaya Orang Minggu (SBGM) = SBCH/4,1 Satuan Biaya Orang Hari (SBCH) = (SBCH/24) x 1,1 Satuan Biaya Orang Jam (SBCH) = (SBCH/8) x 1,3
- Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan biaya pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Luruskan, Harga Satuan dan/atau penggunaan biaya sebalik yang dikeluarkan (sat cost).
- Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Luruskan diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sensusasi, pelatihan, diskusiensi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain. Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa perlengkapan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan turangani harian.
- Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggunaan biaya sebalik yang dikeluarkan (sat cost) diantaranya dokumen perjalanan, biaya transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya jaringan telepon/internet/situs web.
- Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi/konservasi yang berulat khusus, seperti: pengujian perlakuan uji, pemeriksaan ukura, survei bangunan, penyelidikan tanah dan balih-balih.

10) Standar Biaya Lainnya

Standar Biaya yang belum diakomodir dalam Kepatuhan ini, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8.3. Standar Maklumat Biaya Berdasarkan Analisis Standar Belanja

1. Analisis Standar Belanja Konstruksi

No.	Bentuk Aktif	Pembangunan Belanja (Belanja Tetap + Belanja Variabel)
1	Pembaharuan Perekat Jalan Betonis (Lebar 3 M)	0+000.993.282 X Pengang. Jalan
2	Pembaharuan Perekat Jalan Betonis (Lebar 3,5 M)	0+1.129.138.629 X Pengang. Jalan
3	Pembaharuan Perekat Jalan Betonis (Lebar 4 M)	0+1.246.961.201 X Pengang. Jalan
4	Pembaharuan Perekat Jalan Betonis (Lebar 4,5 M)	0+1.341.408.829 X Pengang. Jalan
5	Pembaharuan Perekat Jalan Lapen (Lebar 2 M)	0+000.663.901 X Pengang. Jalan
6	Pembaharuan Perekat Jalan Lapen (Lebar 3,5 M)	0+114.786.031 X Pengang. Jalan
7	Pembaharuan Perekat Jalan Lapen (Lebar 4 M)	0+000.111.861 X Pengang. Jalan
8	Pembaharuan Perekat Jalan Lapen (Lebar 4,5 M)	0+000.192.951 X Pengang. Jalan
9	Pembaharuan Jalan Beton (Lebar 4 M)	0+(1.309.373 X Pengang. Jalan)
10	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 3 M)	0+(2.148.113.801 X Pengang. Jalan)
11	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 3,5 M)	0+(2.611.164.801 X Pengang. Jalan)
12	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 4 M)	0+(2.733.201.801 X Pengang. Jalan)
13	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 4,5 M)	0+(2.826.730.801 X Pengang. Jalan)
14	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 5 M)	0+(2.836.200.800 X Pengang. Jalan)
15	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 5,5 M)	0+(3.045.865.801 X Pengang. Jalan)
16	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 6 M)	0+(3.055.385.801 X Pengang. Jalan)
17	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 6,5 M)	0+(3.145.430.801 X Pengang. Jalan)
18	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 7 M)	0+(3.237.151.877 X Pengang. Jalan)
19	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 7,5 M)	0+(3.312.063.431 X Pengang. Jalan)
20	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 8 M)	0+(2.180.261.134 X Pengang. Jalan)
21	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 8,5 M)	0+(2.364.045.901 X Pengang. Jalan)
22	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 9 M)	0+(2.376.679.411 X Pengang. Jalan)
23	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 9,5 M)	0+(2.379.125.901 X Pengang. Jalan)
24	Peningkatan Jalan Beton (Lebar 10 M)	0+(2.474.894.911 X Pengang. Jalan)
25	Peningkatan Jalan Lapen (Lebar 3 M)	0+000.622.301 X Pengang. Jalan
26	Peningkatan Jalan Lapen (Lebar 3,5 M)	0+(1.265.804.670 X Pengang. Jalan)

27	Pengangkutan Jalan Lagen (Lebar 4 M)	0+(1.147.524.211 X Pengang. Jalan)
28	Pengangkutan Jalan Lagen (Lebar 4,5 M)	0+(1.242.575.196 X Pengang. Jalan)
29	Pengangkutan Jalan LPA Klas II (Lebar 3 M)	0+(914.372.062 X Pengang. Jalan)
30	Pengangkutan Jalan LPA Klas II (Lebar 3,5 M)	0+(1.243.713.250 X Pengang. Jalan)
31	Pengangkutan Jalan LPA Klas II (Lebar 4 M)	0+(1.140.897.770 X Pengang. Jalan)
32	Pengangkutan Jalan LPA Klas II (Lebar 4,5 M)	0+(1.242.938.411 X Pengang. Jalan)
33	Pengangkutan Jalan Telawi (Lebar 3 M)	0+(263.216.290 X Pengang. Jalan)
34	Pengangkutan Jalan Telawi (Lebar 3,5 M)	0+(321.241.290 X Pengang. Jalan)
35	Pengangkutan Jalan Telawi (Lebar 4 M)	0+(370.266.290 X Pengang. Jalan)
36	Pengangkutan Jalan Telawi (Lebar 4,5 M)	0+(429.291.290 X Pengang. Jalan)
37	Pembaharuan Muatan Jembatan	0+(3.827.471 X Lubuk Jembatan)
38	Pembaharuan Pengamanan Pengangkutan Dan Pengaman Jalan Dan Jembatan	0+(3.262.346 X Lubuk Pengamanan Pengangkutan Pengaman Jalan dan Jembatan)
39	Pembangunan Jembatan	0+(6.103.169.696 X Pengang. Bentangan Jembatan 60 M, Lebar 8 m)
40	Pengangkutan Banjir/Tanggap Bencana	0+(7.650.843.000 X Pengang. Pengangkutan)
41	Pengangkutan Banjir Jalan Dari Jembatan	0+(3.921.142 X Pengang. Jalan/Jembatan)
42	Pembaharuan Trotoar	0+(1.171.010 X Pengang. Trotoar)

2. Analisis Standar Belanja Non Konstruktif

No.	Rincian Aktif	Pembangunan Belanja (Belanja Tetap + Belanja Variabel)
1.	A3B Pengamanan Dokumen Perencanaan Pengangkutan Dalam	0.421.000 + 161.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
2.	A3B Koordinasi dan Pengamanan Dokumen RKA (SKPD)	0.125.700 + 160.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
3.	A3B Koordinasi dan Pengamanan Dokumen Perbaikan RKA-SKPD	0.385.100 + 161.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
4.	A3B Koordinasi dan Pengamanan DPA-SKPD	0.178.100 + 161.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
5.	A3B Koordinasi dan Pengamanan Perbaikan DPA-SKPD	0.749.000 + 161.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
6.	A3B Koordinasi dan Pengamanan Laporan Capaian Kinerja dan Aktivitas Realitas Kritis (KKPK)	0.604.000 + 160.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
7.	A3B Evaluasi Kelayakan Pengangkutan Dalam	0.254.200 + 161.000 X (pertaj) = (250.000 R. bulan)
8.	A3B Pelaksanaan Perbaikan/Perbaikan dan Pengujian/Verifikasi	0.860.200 + 161.000 X (pertaj) =

	Kemungkinan SKPD	(250.000 X Indeks)
ii	ASB Kordinasi dan Penilaianan Akhirans SKPD	4.090.000 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
iii	ASB Kordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.119.000 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
iv	ASB Pengelolaan dan Penyelesaian Bahan/ Tarengganu Perenakan	3.428.000 + (60.000 X persentaj)
v	ASB Kordinasi dan Penyelesaian Laporan Keuangan Bahan/Tarungan/Sekretariat SKPD	4.674.000 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
vi	ASB Penyelesaian Pelaporan dan Analisis Progresus Realisasi Anggaran	4.398.100 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
vii	ASB Penilaian dan Pengalihan Administrasi Kegiatan	1.394.300 + (60.000 X persentaj)
viii	ASB Kordinasi dan Penilaianan Bahan/ Tarungan/ Kegiatan	3.786.300 + (60.000 X persentaj)
ix	ASB Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kegiatan Projek	4.388.900 + (60.000 X persentaj)
x	ASB Bantuan Perumahan Persekitaran Undangan	6.102.900 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
xi	ASB Bimbangan Teknik Implementasi Peraturan Perundang Undangan	6.552.400 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
xii	ASB Penyelesaian Bantuan Kebutuhan Banjir Maka Dinas SKPD	8.117.000 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X Indeks)
xiii	ASB Kordinasi dan Penilaian Bantuan Maka Dinas SKPD	3.853.700 + (60.000 X persentaj)
xiv	ASB Perekaman, Pengawalan dan Pengendalian Bantuan Maka Dinas pada SKPD	4.094.900 + (60.000 X persentaj)
xv	ASB Rekomendasi dan Penyelesaian Laporan Bantuan Maka Dinas pada SKPD	6.723.400 + (60.000 X persentaj) + (250.000 X persentaj)
xvi	ASB Penilaianan Bantuan Maka Dinas pada SKPD	6.819.100 + (60.000 X persentaj)

Keterangan :

- Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran
- Sub Kegiatan dan rincian belanja yang telah ditetapkan melalui Analisis Standar Belanja harus sesuai dengan perumusan belanja tetap dan belanja variabel yang telah ditentukan
- Analisis Standar Belanja terdiri dari Belanja Tetap dan Belanja Variabel
- Belanja Tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan/Sub Kegiatan

- Definisi Variabel merupakan belanja variabel untuk masing-masing kgiatan/Sub Kegiatan yang dapat disesuaikan volumenya sesuai dengan kebutuhan.

8.4. Standar Biaya Harga Satuan Tertinggi Pekerjaan Umum

a. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

a. Standar Harga Satuan Tertinggi

- Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan Biaya per-M² konstruksi bruto maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta ukuran bangunan gedung negara.
- Biaya konstruksi bruto maksimum untuk pekerjaan standar, dibitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per-M² tertinggi yang berlaku.
- Untuk biaya konstruksi bruto pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuananya (non standar) seperti persiapan dan pemalangan lahan, penyelidikan tanah yang terperinci dan sebagainya, dibitung dengan rincian kebutuhannya dan dikonsultasikan dengan Imbauan Teknis Penyelemparan Bangunan Gedung Kabupaten Purwakarta.

b. Persentase Komponen Pekerjaan Bangunan Negara

Untuk pekerjaan standar Bangunan Gedung Negara, sebagai yang berupa Gedung Kantor, Rumah Negara dan Gedung Negara Lainnya maka pedoman penyusunan anggaran pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada persentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut :

KOMPONEN	JENIS BANGUNAN		
	GEDUNG KANTOR	RUMAH NEGARA	GEDUNG NEGARA LAINNYA
Pintu	3 - 10 %	3 - 7 %	5 - 10 %
Windor	7% - 15%	10% - 15%	10% - 20%
Lantai	5 - 10 %	10 - 15 %	5 - 20 %
Plaster	3 - 10 %	10 - 15 %	7 - 10 %
Plafon	5 - 8 %	8 - 10 %	8 - 10 %
Atap	8 - 10 %	10 - 15 %	8 - 10 %
Semen	2 - 8 %	8 - 10 %	5 - 8 %
Finishing	10 - 15 %	15 - 20 %	10 - 15 %

Bangunan yang termasuk dalam kategori bangunan gedung negara lainnya meliputi:

- 1) Bangunan gedung Pendidikan;
- 2) Bangunan gedung pendidikan dan pelatihan;
- 3) Bangunan gedung pelayanan Kesehatan;
- 4) Bangunan gedung parkir; dan
- 5) Bangunan gedung pasar.

c. Umur Bangunan dan Penyusutan

- 1) Umur bangunan adalah jangka waktu buangan dapat tetap memenuhi fungsi dan kemandirian bangunan, sesuai dengan pernyataan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah negara) umur bangunan diperhitungkan 50 tahun.
- 2) Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan.
- 3) Nilai penyusutan untuk bangunan gedung negara adalah sebagai berikut :
 - a) Bangunan dengan konstruksi permanen : 2 %/tahun
 - b) Bangunan dengan konstruksi semi permanen : 4 %/tahun
 - c) Bangunan dengan konstruksi sementer : 10 %/tahun dengan minimum nilai sisa (saluran nilai) sebesar 20 %.

d. Kerusakan Bangunan

- 1) Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsiya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan /terakhirnya umur bangunan, atau akibat usia manusia atau perlaku alam seperti bahan fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi atau sebalain yang sejenis.
- 2) Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu :

1. Kerusakan ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

2. Kerusakan sedang

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dsb.

3. Kerusakan Berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

e. Perawatan Bangunan

1) Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana semula/tetap merupakan fungsi yang baru/berubah sesuai kategorinya.

2) Perawatan bangunan dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

a) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sebagian fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangumannya diperbaiki sebagaimana semula (tetap) sedangkan utilitas bangunan dapat berubah.

Rehabilitasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam :

- Rehab Ringan untuk kerusakan Ringan.
- Rehab Sedang untuk kerusakan Sedang.
- Rehab Berat untuk kerusakan Berat.

b) Renovasi

Renovasi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangumannya dapat berubah.

Renovasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat dikelompokkan dalam :

- Renovasi Ringan untuk kerusakan Ringan.
- Renovasi Sedang untuk kerusakan Sedang.
- Renovasi Berat untuk kerusakan Berat.

c) Restormsi

Restormsi adalah memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sebagian fungsi yang tersedia yang tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangumannya, sedangkan struktur bangunan dan utilitas bangunan dapat berubah.

Restorasi diukur dengan tingkat kerusakan dapat diklasifikasikan dalam:

- Restorasi Ringan untuk kerusakan ringan,
- Restorasi Sedang untuk kerusakan sedang,
- Restorasi Berat untuk kerusakan berat.

- 3) Besarnya biaya perawatan bangunan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku.
 - b) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku.
 - c) Perawatan untuk tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 60 % dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku.
 - d) Penentuan tingkat kerusakan/persentase berat kerusakan diperoleh dari hasil survei lapangan dengan rekomendasi dan Instansi teknis penyelenggara bangunan gedung Kabupaten Purwakarta.
 - e) Untuk perawatan yang memerlukan persiapan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi jinjal yang berkaitan dengan pemantauan bangunan gedung bersejarah, besarnya biaya perawatan dihitung sejalan dengan ketentuan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi teknis penyelenggara bangunan Gedung Kabupaten Purwakarta.

f. Pemeliharaan Bangunan

- 1) Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
- 2) Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan komponen/element bangunan akibat korosif/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.
- 3) Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunan. Biaya pemeliharaan per-M2

Pembangunan gedung setiap tahunnya maksimum adalah sebesar 2 % dari harga satuan per-M² tertinggi yang berlaku.

2. Pedoman Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

No	Urutan	Harga (Rp.)
1.	a. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Rumah Dinas Tipe A	5.910.000
	b. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Rumah Dinas Tipe B	5.900.000
	c. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Rumah Dinas Tipe C, D dan E	4.770.000
2.	a. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kelas Tinggi Sederhana	6.000.000
	b. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tingkat Bertingkat Kelas Sederhana	4.870.000
3.	Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Gedung Negara Bertingkat klas tidak sederhana	
	a. 2 lantai = 1.090 X Rp. 5.450.000,-/m ²	5.872.700
	b. 3 lantai = 1.120 X Rp. 5.900.000,-/m ²	6.772.000
	c. 4 lantai = 1.125 X Rp. 5.450.000,-/m ²	6.044.500
	d. 5 lantai = 1.162 X Rp. 5.900.000,-/m ²	7.008.800
	e. 6 lantai = 1.197 X Rp. 5.450.000,-/m ²	7.217.410
	f. 7 lantai = 1.236 X Rp. 5.900.000,-/m ²	7.432.480
	g. 8 lantai = 1.265 X Rp. 5.900.000,-/m ²	7.627.450
4.	Harga Satuan per-M ² Tertinggi Bangunan Gedung Negara Bertingkat kelas sederhana	
	a. 2 lantai = 1.090 X Rp. 4.870.000,-/m ²	5.308.300
5.	a. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Pagar Depan Bangunan Gedung Negara Tinggi 1.50 meter	3.940.000
	b. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Pagar Belakang Bangunan Gedung Negara Tinggi 1.00 meter	2.560.000
	c. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Tinggi 2.00 meter	2.240.000
6.	a. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Pagar Depan Bangunan Rumah Negara Tinggi 1.50 meter	2.870.000
	b. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Pagar Belakang Bangunan Rumah Negara Tinggi 1.50 meter	1.490.000
	c. Harga Satuan per-M ² Tertinggi Pagar Samping Bangunan Rumah Negara Tinggi 2.00 meter	1.380.000

Keterangan :

- Perhitungan Harga Satuan Tertinggi adalah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan keuntungan pihak ketiga/ penyedia jasa.
- Untuk bangunan gedung negara bertingkat yang lebih dari 8 lantai, penentuan koefisien/faktor pengalihan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten Purwakarta.

3. Pedoman Harga Satuan Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten untuk Panjang/Kilometer

No	Jenis Pekerjaan / Type Perbaikan	Lahan perkembangan (M ²)	Lahan perkembangan + lahan (M ²)	Harga per Kilometer (Rp.)
I.	Pembangunan Jalan			
1.	Beton	6.00	8.00	8.000.000.000
2.	Harmis	7.00	9.00	7.000.000.000
II.	Pemeliharaan Rute			
1.	Harmis	6.00	6.00	108.000.000
III.	Pemeliharaan Periodik			
1.	Lapen	3.00	5.00	843.212.000
2.	Lapen	3.50	5.50	918.888.000
3.	Lapen	4.00	6.00	1.000.628.000
4.	Lapen	4.50	6.50	1.101.349.000
5.	Harmis	3.00	5.00	1.000.247.000
6.	Harmis	3.50	5.50	1.241.800.000
7.	Harmis	4.00	6.00	1.382.242.000
8.	Harmis	4.50	6.50	1.498.800.000
IV.	Peningkatan Jalan			
1.	Tetrand	3.00	5.00	573.815.000
2.	Tetrand	3.50	5.50	650.424.000
3.	Tetrand	4.00	6.00	687.050.000
4.	Tetrand	4.50	6.50	757.767.000
5.	LPA Klas II	3.00	5.00	1.086.815.000
6.	LPA Klas II	3.50	5.50	1.219.354.000
7.	LPA Klas II	4.00	6.00	1.336.767.000
8.	LPA Klas II	4.50	6.50	1.474.347.000
9.	Lapen II	3.00	5.00	1.268.572.000
10.	Lapen II	3.50	5.50	1.422.008.000
11.	Lapen II	4.00	6.00	1.547.341.000
12.	Lapen II	4.50	6.50	1.687.714.000
13.	Han Min	3.50	5.50	1.871.841.000
14.	Han Min	4.00	6.00	2.074.199.000
15.	Han Min	4.50	6.50	2.281.236.000
16.	Han Min	5.00	7.00	2.484.526.000
17.	Han Min	5.50	7.50	2.682.113.000
18.	Han Min	6.00	8.00	2.880.844.000
19.	Han Min	6.50	8.50	3.088.003.000
20.	Beton K.450	3.00	5.00	3.176.392.000
21.	Beton K.450	3.50	5.50	3.452.143.000
22.	Beton K.450	4.00	6.00	3.727.894.000
23.	Beton K.450	4.50	6.50	3.993.641.000
24.	Beton K.450	5.00	7.00	3.279.396.000
25.	Beton K.450	5.50	7.50	3.555.147.000
26.	Beton K.450	6.00	8.00	3.831.991.000
	Beton K.450	6.50	8.50	4.106.449.000

4. Pedoman Harga Satuan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No	Jenis Pekerjaan	Type Jembatan	Batasan	Biaya (Rp)
I.	Pembangunan Jembatan Kabupaten			
1.	Pembangunan Jembatan	Rangka Baja	M	250.000.000
2.	Pembangunan Jembatan	Girder Beton	M	200.000.000
3.	Pembangunan Jembatan	Bon Cilweri	M	150.000.000
II.	Pemeliharaan Rangka Jembatan			
1.	Pemeliharaan Rangka Jembatan (Pengocatan Rangka dan Pengentongan Besi)	Rangka Baja	Unit	200.000.000
2.	Pemeliharaan Rangka (Pengocatan Dasar Pengeringan Jalan Dan Jembatan)		M2	3.560.000
III.	Peningkatan Jembatan			
1.	Peningkatan Jembatan		Unit	150.000.000
IV.	Pemeliharaan Berkala/Rutin Jembatan			
1.	Pemeliharaan Berkala		M	50.000.000
2.	Pemeliharaan Rutin		M2	3.497.000

5. Pedoman Harga Satuan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan/Pembangunan Irigasi

No	Jenis Pekerjaan	Cakupan Lahan Layanan (Areal Bawahi)	Biaya Per Hektar (Rp)
I.	Operasional dan Pemeliharaan rUPJ Irigasi	Per Hektar	1.000.000
1.	Pintu Air		
2.	Rambat Rumpat		
3.	Normalisasi Irigasi		
II.	Rehabilitasi Irigasi	Per Hektar	12.000.000
1.	Pas Pintu Air		
2.	Pas Batu Belah		
3.	Bronjong		
4.	Beton		
III.	Peningkatan/Pembangunan Irigasi	Per Hektar	30.000.000
1.	Non Teknis - Sempu Teknis		
2.	Sempu Teknis - Teknis		

Keterangan :

- Harga Satuan Pekerjaan Tertinggi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) sebesar 11 % dan keuntungan Pihak Ketiga (Penyedia Jasa) maksimal sebesar 15 %.



